

## DAFTAR PUSTAKA

### Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

### Sekunder

- Abdussalam, H.R. & Adri Desafuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Cetakan ke-8 Edisi Revisi, Jakarta, 2016.
- Apong, Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef. Jakarta. 2004
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Ashshidiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UU 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Ashshidiqie, Jimly, *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Dunia Usaha*, Mahkamah Konstitusi R.I, Jakarta, 2005.

- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Cetakan Kedua, Binacipta, Jakarta, 1987
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Garner, Bryan A. (Ed. In chief), *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, 2nd Reprint 2007, Thomson-West, St. Paul, MN, USA.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, Edisi Pertama, 1989
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama, 2008.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta 1994 *Indonesia*, Cetakan kedua, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010,
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T.Alumni, Bandung, 2010
- Igo, Mahyudin, Tinjauan Tentang Kewajiban Hakim Sebelum Menjatuhkan Pidana, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 331 Juni 2013.
- Kanter, E.Y. & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.

- Lamintang, P.A.F. & Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2016
- Loqman, Loebby, *HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam HAP (Hukum Acara Pidana)*, Datacom, Jakarta, 2002.
- Mansur, Didik M. Arief, & Gultom, Elistaris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Maya Indah S, C., *Perlindungan korban suatu perspektif viktimologi dan kriminologi*, Prenada Kencana, Jakarta, 2016
- Muladi, *Ham dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung , 2005
- Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional, Diselenggarakan oleh Universitas Internasional BATAM, Batam - 17 Januari 2004
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang, 2012
- Murti W, Y. Sari, *Vulnerable groups : kajian & mekanisme perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015;
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013

- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1979;
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1993,
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Eisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1997,
- Ricar, Zarof, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung. 1983,
- Ridwan, HR, *Hukum Adminitrasi Negara* , PT .Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sulistia, Teguh & Aria Zurnetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Suseno, Sigit, *Analisis Sistem Pemidanaamn Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam dan Di Luar KUHP*, BPHN, Kemenkumham R.I., Jakarta, 2012;
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008;
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* , Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986

Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.

Wagiati, Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung 2006

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Gunung Agung, Jakarta , 2002

### **Tersier**

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/.htm>, 11

Maret 2018



# PUTUSAN

No. 06/Pid.Sus/Anak /2016/PN.Jkt.Sel.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak , pada tingkat Pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Terdakwa : 1

Nama lengkap : **PUTRA DIMAS PRASETYO**;  
Tempat lahir : Jakarta .  
Umur/ tanggal lahir : 15 Tahun 5 bulan /14 Agustus 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln.Pancoran Barat IX D/E Rt.11.Rw.004 Kel. Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar SMP Negeri 238 Klas 9 ;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa 1 berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat No. SP.Han/05/I/2015/Sek Mampang tanggal 12 Januari 2016 sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;  
Perpanjangan Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Nomor : 48/0.1.14.3/ Epp.1/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;
- b. Penuntut Umum : RUTAN, berdasarkan Surat Nomor : 14/0.1.14.3/ Epp.2/1/2016 tanggal 26 Januari 2016 sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
- c. Hakim: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.36/Pen.Per.Tah-Anak/ 2014/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Januari 2016 sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 05 Pebruari 2016 ;
- d. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.06/Pen.Per.Tah/ 2016/ PN. Jkt. Sel tanggal



1 Pebruari 2016 sejak tanggal 6 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016;

Terdakwa 1 didampingi oleh Penasihat Hukumnya RESTU SRI UTOMO,SH, Dk, Advokat, Penasehat hukum, Asisten Pengacara dan Konsultan Hukum ADI, RESTU And PARTNERS Advokat And Legal Consultans yang beralamat di Jln. Tomang Tinggi I No.29i Grogol Jakarta Barat 11440 dan BUSTAMAN dkk Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum "POSBAKUMADIN" Jakarta, yang beralamat D/a Jln. Ampèra Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 06 Pen.Pid Sus/Anak/2016/PN.JKT.Sel tanggal 1 Pebruari 2016;

Terdakwa : 2

Nama lengkap : **MUHAMMAD HANIEF**;  
Tempat lahir : Jakarta .  
Umur/ tanggal lahir : 14 Tahun 9 bulan /30 Mei 2001.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln.Pancoran Barat IX E/1 Rt.11.Rw.004 Kel. Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar SMP Negeri 238 Klas 9 ;  
Pendirian : SD ;

Terdakwa 2 berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat No. SP.Han/06/I/2015/Sek Mampang tanggal 12 Januari 2016 sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;

Perpanjangan Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Nomor : 49/0.1.14.3/ Epp.1/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;

b. Penuntut Umum : RUTAN, berdasarkan Surat Nomor : 15/0.1.14.3/ Epp.2/1/2016 tanggal 26 Januari 2016 sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;

c. Hakim: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.37/Pen.Per.Tah-Anak/ 2016/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Januari 2016 sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 05 Pebruari 2016 ;

- d. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.07/Pen.Per.Tah/ 2016/ PN. Jkt. Sel tanggal 1 Pebruari 2016 sejak tanggal 6 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya RESTU SRI UTOMO,SH, Dk, Advokat, Penasehat hukum, Asisten Pengacara dan Konsultan Hukum ADI, RESTU And PARTNERS Advokat And Legal Consultans yang beralamat di Jln. Tomang Tinggi I No.29i Grogol Jakarta Barat 11440 dan BUSTAMAN dkk Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum "POSBAKUMADIN" Jakarta, yang beralamat D/a Jln. Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 06 Pen.Pid Sus/Anak/2016/PN.JKT.Sel tanggal 1 Pebruari 2016;

Terdakwa 3 ;

Nama lengkap : **RIZKI FAUZI BUDIMAN** ;  
Tempat lahir : Jakarta .  
Umur/ tanggal lahir : 14 Tahun /17 Agustus 2001.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Komplek Pomad Rt.014.Rw.006 No.20  
Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran  
Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar SMP Negeri 238 Klas 9 ;  
Pendirikan : SD ;

Terdakwa 3 berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat No. SP.Han/07/II/2015/Sek Mampang tanggal 12 Januari 2016 sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;

Perpanjangan Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Nomor : 50/0.1.14.3/ Epp.1/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;

- b. Penuntut Umum : RUTAN, berdasarkan Surat Nomor : 16/0.1.14.3/ Epp.2/1/2016 tanggal 26 Januari 2016 sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;

- c. Hakim: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.38/Pen.Per.Tah-Anak/



2016/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Januari 2016 sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 05 Pebruari 2016 ;

- d. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.08/Pen.Per.Tah/ 2016/ PN. Jkt. Sel tanggal 1 Pebruari 2016 sejak tanggal 6 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016;

Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukumnya RESTU SRI UTOMO,SH, Dk, Advokat, Penasehat hukum , Asisten Pengacara dan Konsultan Hukum ADI, RESTU And PARTNERS Advokat And Legal Consultans yang beralamat di Jln. Tomang Tinggi I No.29i Grogol Jakarta Barat 11440 dan BUSTAMAN dkk Advokat dan Penasehat Hukurn pada kantor Hukum "POSBAKUMADIN" Jakarta, yang beralamat D/a Jln. Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 06 Pen.Pid Sus/Anak/2016/PN.JKT.Sel tanggal 1 Pebruari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 06Pid.Sus/Anak /2016/PN.JKT.Sel. tentang penunjukan Hakim persidangan Perkara ini;

Memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 06/Pid.Sus/Anak/2016/PN.JKT.Sel. tentang penetapan hari sidang Perkara ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah **didakwa** oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.08/JKTSL/Euh.2/01/2016, yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2016. berisikan hal-hal sebagai berikut:

#### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa 1. **PUTRA DIMAS PRASETYO**, Terdakwa 2. **MUHAMMAD HANIEF**, Terdakwa 3. **RIZKI FAUZI BUDIMAN** bersama dengan saksi **SAPUTRA RYANDI** (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas, di Jalan Pondok Jaya V Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, *setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C yaitu dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati*, perbuatan tersebut dilakukan mereka para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa 1. PUTRA DIMAS PRASETYO yang merupakan siswa sekolah di SMP Negeri 238 menginvite akun BBM saksi RYAN REZA yang merupakan siswa sekolah SMP Negeri 141, selanjutnya Terdakwa 1 menanyakan kepada saksi RYAN REZA dengan kata-kata ?anak 141 kan, lalu dijawab oleh saksi RYAN REZA iya emangnya ada apa yang bang? lalu Terdakwa 1 mengatakana oh gak apa-apa kok lalu saksi RYAN REZA menanyakan kepada Terdakwa 1 dengan kata-kata masalahnya apa yak nyoret-nyoret tembok sekolah saya lalu di jawab oleh Terdakwa 1 biar lo pada nyambut lah, kan sekolah gua ulang tahun lalu saksi RYAN REZA mengatakan maaf-maaf aja neh bang, sekolah gua nongkrong aja diornelin, apa lagi tawuran lalu di jawab oleh Terdakwa 1 yah cemen lu lalu saksi RYAN REZA mengatakan nggak apa-apa cemen yang penting masih pelajar,.
- Kemudian Terdakwa 1 menyampaikan kepada teman-teman sekolah yang umumnya kelas 9 bahwa ada permasalahan dengan siswa SMPN 141, sehingga mereka sepakat akan menyelesaikan permasalahan dengan siswa SMPN 141 tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2. MUHAMMAD HANIEF, Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN bersama dengan saksi SAPUTRA RYANDI (dalam berkas terpisah), saksi ARI SAPUTRA, saksi RANGGA DIVA SURYADI, saksi MUHAMMAD FAKHRI RIZQULLAH, saksi MUHAMMAD RIFKI, saksi RIZKI ANANDA, saksi SAFUTRA RYANDI, dan saksi ALI AGUNG KOMARA berkumpul di areal tempat pemakam umum/kuburan dekat sekolah SMP Negeri 238.
- Bahwa setelah berkumpul mereka para Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi menuju sekolah SMP Negeri 141 dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah saya dengan saksi RYAN REZA, sebelum berangkat Terdakwa 1 sudah mempersiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang di taruh didalam tas sekolah Terdakwa 1, selain itu juga saksi SAPUTRA RYANDI membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit

yang ditaruh didalam tas sekolahnya, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain berangkat dengan menggunakan lima unit sepeda motor saling berboncengan, lalu setelah sampai lokasi sekolah SMP Negeri 141 kemudian Terdakwa 1 menghubungi saksi RYAN REZA melalui BBM dengan mengatakan tidak masuk sekolah namun kalau mau bertemu di Jalan Pondok Jaya V Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain menunggu kedatangan saksi RYAN REZA di Jl. Pondok JAYA V tersebut yang sudah ada pelajar SMP Negeri 141 yang lainnya dengan jumlah kurang lebih 30 orang, setelah saksi RYAN REZA menemui Terdakwa 1 lalu mereka membicarakan dengan kesepakatan apakah mau berdamai apa mau lanjut, pada saat tersebut saksi RYAN REZA menantang kamu untuk duel di jalur atau melakukan tawuran di jalan yaitu lokasinya di daerah dekat jalan gedung AKÁ, namun Terdakwa 1 tidak mau menerima tantangan dari saksi RYAN REZA yang kemudian ia mengajak duel satu lawan satu, kemudian dari pihak sekolah SMPN 238 diwakili oleh saksi RANGGA DIVA SURYADI sedangkan dari pelajar SMP Negeri 141 diwakili oleh saksi RICO AGUS TIAWAN, setelah saksi RANGGA DIVA SURYADI dan saksi RICO AGUS TIAWAN selesai berkelahi lalu mereka berjabat tangan serta berpelukan menandakan selesainya permasalahan, tiba-tiba Terdakwa 1. menghampiri saksi RICO AGUS TIAWAN yang langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak 3 kali ke arah wajah, lalu saksi RICO AGUS TIAWAN mengatakan kepada teman-teman yang lainnya ?jadi saya buat bahan tontonan nih lalu akhirnya teman-teman yang lain sekitar 30 (tiga puluh) orang langsung berdiri sambil mengejar anak-anak SMPN 238, karena diserang secara tiba-tiba Terdakwa 1 bersama dengan teman-teman yang lainnya kabur kemudian Terdakwa 1 mengambil satu bilah clurit yang disimpan didalam tas dimana tas tersebut Terdakwa 1 taruh diatas sepeda motor milik saksi ARI SAPUTRA.
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 mengambil clurit dan teman-teman yang lain sedang berkelahi dengan pelajar SMP Negeri 141 yang lain, pada saat tersebut Terdakwa 1 juga sempat melihat Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN memukul korban AHMAD SYAHRULI sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh Terdakwa 3 RIZKI FAUZI BUDIMAN menginjak kaki korban dan memukul korban dari



belakang, kemudian Terdakwa 1 juga ikut menghampiri korban dari belakang dan langsung membacokan clurit yang Terdakwa 1 bawa sebanyak satu kali ke arah punggung korban, selain itu juga saksi SAPUTRA RYANDI langsung mengeluarkan sebilah arit yang sebelumnya dibawa dan diacung-acungkan ke anak-anak SMP 141 lalu Terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF meminta sebilah arit tersebut dari saksi SAPUTRA RYANDI hingga setelah Terdakwa 1 membacok korban dari arah belakang kemudian Terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF sambil membawa sebilah arit tersebut dengan tangan kanan kemudian mengejar korban dan membacok korban dari arah depan hingga mengenai pinggang kiri korban yang selanjutnya Terdakwa 2 melarikan diri hingga datang warga kemudian kami semua kabur dengan berboncengan sepeda motor, selanjutnya saksi RICO AGUS TIAWAN bersama dengan saksi RYAN REZA dan saksi FARHAN membawa korban ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diberikan pertolongan.

- Bahwa selanjutnya pada saat di Jalan Pondok Jaya lalu Terdakwa 1 sempat membuang 1 (satu) buah cerulit didalam selokan air dan para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lainnya kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran namun tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dari Polsek Mampang Prapatan langsung membawa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2. MUHAMMAD HANIEF, Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN bersama dengan saksi SAPUTRA RYANDI (dalam berkas terpisah), saksi ARI SAPUTRA, saksi RANGGA DIVA SURYADI, saksi MUHAMMAD FAKHRI RIZQULLAH, saksi MUHAMMAD RIFKI, saksi RIZKI ANANDA, saksi SAPUTRA RYANDI, dan saksi ALI AGUNG KOMARA untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Sementara Visum Et Repertum RSUP Fatmawati nomor : HK.05.01/II.1/31/2016 pada tanggal 19 Januari 2016 yang melakukan pemeriksaan adalah Dr.Adriani, SpF, terhadap mayat seorang laki-laki berusia 15 tahun, an. AHMAD SYAHRULI terdapat luka terbuka pada dada dan punggung, serta robekan pada limpa akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka lecet pada dada dan pergelangan tangan kanan, serta memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan juga tanda-tanda mati lemas.
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada punggung yang menembus limpa yang menimbulkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 3 Jo Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa 1. **PUTRA DIMAS PRASETYO**, Terdakwa 2. **MUHAMMAD HANIEF**, Terdakwa 3. **RIZKI FAUZI BUDIMAN** bersama dengan saksi **SAPUTRA RYANDI** (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas, di Jalan Pondok Jaya V Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa 1. **PUTRA DIMAS PRASETYO** yang merupakan siswa sekolah di SMP Negeri 238 menginvite akun BBM saksi **RYAN REZA** yang merupakan siswa sekolah SMP Negeri 141, selanjutnya Terdakwa 1 menanyakan kepada saksi **RYAN REZA** dengan kata-kata ?anak 141 kan?, lalu dijawab oleh saksi **RYAN REZA** iya emangnya ada apa yang bang lalu Terdakwa 1 mengatakan oh gak apa-apa kok lalu saksi **RYAN REZA** menanyakan kepada Terdakwa 1 dengan kata-kata masalahnya apa yak nyoret-nyoret tembok sekolah saya lalu di jawab oleh Terdakwa 1 ?biar lo pada nyambut lah, kan sekolah gua ulang tahun lalu saksi **RYAN REZA** mengatakan maaf-maaf aja nih bang, sekolah gua nongkrong aja diomelin, apa lagi tawuran lalu di jawab oleh Terdakwa 1 ah cemen lu lalu saksi **RYAN REZA** mengatakan gak apa-apa cemen yang penting masih pelajar.
- Kemudian Terdakwa 1 menyampaikan kepada teman-teman sekolah yang umumnya kelas 9 bahwa ada permasalahan dengan siswa SMPN 141, sehingga mereka sepakat akan menyelesaikan permasalahan dengan siswa SMPN 141 tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2. **MUHAMMAD HANIEF**, Terdakwa 3. **RIZKI FAUZI BUDIMAN** bersama dengan saksi **SAPUTRA RYANDI** (dalam berkas terpisah), saksi **ARI SAPUTRA**, saksi **RANGGA DIVA SURYADI**, saksi **MUHAMMAD FAKHRI RIZQULLAH**, saksi **MUHAMMAD RIFKI**, saksi **RIZKI ANANDA**, saksi



SAPUTRA RYANDI, dan saksi ALI AGUNG KOMARA berkumpul diareal tempat pemakam umum/kuburan dekat sekolah SMP Negeri 238.

- Bahwa setelah berkumpul mereka para Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi menuju sekolah SMP Negeri 141 dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah saya dengan saksi RYAN REZA, sebelum berangkat Terdakwa 1 sudah mempersiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang di taruh didalam tas sekolah Terdakwa 1, selain itu juga saksi SAPUTRA RYANDI membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit yang ditaruh didalam tas sekolahnya, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain berangkat dengan menggunakan lima unit sepeda motor saling berboncengan, lalu setelah sampai lokasi sekolah SMP Negeri 141 kemudian Terdakwa 1 menghubungi saksi RYAN REZA melalui BBM dengan mengatakan tidak masuk sekolah namun kalau mau bertemu di Jalan Pondok Jaya V Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain menunggu kedatangan saksi RYAN REZA di Jl. Pondok JAYA V tersebut yang sudah ada peajar SMP Negeri 141 yang lainnya dengan jumlah kurang lebih 30 orang, setelah saksi RYAN REZA menemui Terdakwa 1 lalu mereka membicarakan dengan kesepakatan apakah mau berdamai apa mau lanjut, pada saat tersebut saksi RYAN REZA menantang kamu untuk duel di jalur atau melakukan tawuran di jalan yaitu lokasinya di daerah dekat jalan gedung AKA, namun Terdakwa 1 tidak mau menerima tantangan dari saksi RYAN REZA yang kemudian ia mengajak duel satu lawan satu, kemudian dari pihak sekolah SMPN 238 diwakilkan oleh saksi RANGGA DIVA SURYADI sedangkan dari pelajar SMP Negeri 141 diwakilkan oleh saksi RICO AGUS TIAWAN, setelah saksi RANGGA DIVA SURYADI dan saksi RICO AGUS TIAWAN selesai berkelahi lalu mereka berjabat tangan serta berpelukan menandakan selesainya permasalahan, tiba-tiba Terdakwa 1. menghampiri saksi RICO AGUS TIAWAN yang langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak 3 kali kearah wajah, lalu saksi RICO AGUS TIAWAN mengatakan kepada teman-teman yang lainnya jadi saya buat bahan tontonan nich lalu akhirnya teman-teman yang lain sekitar 30 (tiga puluh) orang langsung berdiri sambil mengejar anak-anak SMPN 238, karena diserang secara tiba-tiba Terdakwa 1 bersama dengan teman-teman yang lainnya kabur kemudian Terdakwa 1 mengambil

satu bilah clurit yang disimpan didalam tas dimana tas tersebut Terdakwa 1 taruh diatas sepeda motor milik saksi ARI SAPUTRA.

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 mengambil clurit dan teman-teman yang lain sedang berkelahi dengan pelajar SMP Negeri 141 yang lain, pada saat tersebut Terdakwa 1 juga sempat melihat Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN memukul korban AHMAD SYAHRULI sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh Terdakwa 3 RIZKI FAUZI BUDIMAN menginjak kaki korban dan memukul korban dari belakang, kemudian Terdakwa 1 juga ikut menghampiri korban dari belakang dan langsung membacokan clurit yang Terdakwa 1 bawa sebanyak satu kali kearah punggung korban, selain itu juga saksi SAPUTRA RYANDI langsung mengeluarkan sebilah arit yang sebelumnya dibawa dan diacung-acungkan ke anak-anak SMP 141 lalu Terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF meminta sebilah arit tersebut dari saksi SAPUTRA RYANDI hingga setelah Terdakwa 1 membacok korban dari arah belakang kemudian Terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF sambil membawa sebilah arit tersebut dengan tangan kanan kemudian mengejar korban dan membacok korban dari arah depan hingga mengenai pinggang kiri korban yang selanjutnya Terdakwa 2 melarikan diri hingga datang warga kemudian kami semua kabur dengan berboncengan sepeda motor, selanjutnya saksi RICO AGUS TIAWAN bersama dengan saksi RYAN REZA dan saksi FARHAN membawa korban ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diberikan pertolongan.
- Bahwa selanjutnya pada saat di Jalan Pondok Jaya lalu Terdakwa 1 sempat membuang 1 (satu) buah cerulit didalam selokan air dan para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lainnya kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran namun tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dari Polsek Mampang Prapatan langsung membawa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2. MUHAMMAD HANIEF, Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN bersama dengan saksi SAPUTRA RYANDI (dalam berkas terpisah), saksi ARI SAPUTRA, saksi RANGGA DIVA SURYADI, saksi MUHAMMAD FAKHRI RIZQULLAH, saksi MUHAMMAD RIFKI, saksi RIZKI ANANDA, saksi SAPUTRA RYANDI, dan saksi ALI AGUNG KOMARA untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Sementara Visum Et Repertum RSUP Fatmawati nomor : HK.05.01/II.I/31/2016 pada tanggal 19 Januari 2016 yang melakukan pemeriksaan adalah Dr.Adriani, SpF, terhadap mayat seorang

laki-laki berusia 15 tahun, an. AHMAD SYAHRULI terdapat luka terbuka pada dada dan punggung, serta robekan pada limpa akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka lecet pada dada dan pergelangan tangan kanan, serta memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan juga tanda-tanda mati lemas.

- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada punggung yang menembus limpa yang meimbulkan pendarahan.

Perbuatan mereka Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa **para saksi** yang diajukan masing-masing telah disumpah menurut agamanya di muka persidangan ini dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nama: **YULIANA** , Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/umur : 41 tahun 30 Juli 1974, Jenis kelamin:Perempuan Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam , Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga Tempat tinggal: Jalan Bangka II No.28 Rt.001/003, Kelurahan Pela Mampang , Kecamatan: Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
  - Bahwa saksi semula tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Polsek Mampang Prapatan , Jakarta Selatan, dan yang saksi terangkan sudah benar;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan korban AHMAD SYAHRULI (meninggal dunia) sejak lahir karena ia adalah anak kandung saksi.
  - Bahwa peristiwa pengeroyokan anak saksi yang bernama AHMAD SYAHRULI terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 11,30 WIB di Jl, Pondok Jaya V, Kel, Pala Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pelakunya sebagaimana keterangan dari teman-teman anak Saksi yaitu anak-anak dari SMP 238 Pancoran, namun Saksi tidak tahu pelakunya satu persatu tahunya setelah di Kepolisian .
  - Bahwa akibat kejadian itu anak saksi mengalami luka bacok pada punggung, luka bacok.pada pinggang sebelah kiri, dan rrukanya memar.
  - Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi dikeroyok, adalah dari teman-temannya anak Saksi di SMP 141, selain itu dari pihak Rumah Sakit



Fatmawati juga menghubungi Saksi kalau anak Saksi yang bernama AHMAD SYAHRULI ada di ruang UGD Rumah Sakit tersebut .

- Bahwa *setelah mengetahui anak Saksi dikeroyok dan dirawat di ruang UGD Rumah Sakit Fatmawati*, Saksi dan keluarga melihat ke Rumah Sakit Fatmawati, yang Saksi lihat anak Saksi tidak sadarkan diri dan dari pinggangnya keluar darah cukup banyak, dan pada malam harinya dilakukan operasi pada bagian limpah dengan mendapatkan jahitan, sejak saat itu sampai hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, anak Saksi tidak sadarkan diri dan sadar sebentar pada hari Kamis sore sekitar jam 18,00 WfB, untuk minum, dan setelah itu tidak sadarkan diri lagi, sampai pada hal Jum' at tanggal 16 Januari 2016 sekira jam 06.45 WIB anak Saksi meninggal dunia.
- Bahwa saksi selaku orang tua korban AHMAD SYAHRULI telah memaafkan perbuatan para Terdakwa serta adanya perdamaian di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya ;

2. Nama: **RANGGA DIVA SURYADI** .Jakarta, Tanggal lahir/umur : 26 Maret 2001/14 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Pelajar Klas IX SMP 238, Tempat tinggal : Jalan Bank Rt.012 Rw. 003 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu , Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu sekolah, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi, dan yang saksi terangkan sudah benar;
- Bahwa terjadinya peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 11.30 WIB di Pondok Jaya V, Kal. Pela Mampang, Kec. Marnpang Prapatan, Jakarta Selatan, korbannya adalah teman Saksi yang bernama AHMAD SYAHRULI kelas VIII SMP 141 Mampang Prapatan, sedangkan pelakunya anak-anak dari SMP 238 yang tidak Saksi ketahui namanya, akibat kejadian itu AHMAD SYAHRULI mengalami luka bacok pada pinggang sebelah kanan dan punggung.
- Bahwa perihal peristiwa *pengeroyokan terhadap korban AHMAD*

SYAHRULI dapat Saksi jelaskan awalnya Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 10.45 WIB, Saksi di BBM oleh PUTRA DIMAS PRASETYO supaya Saksi ke sekolahan SMP 238, yang seharusnya Saksi masuk sekolah jam 13.00 WIB,

- Bahwa seketika Saksi berangkat ke sekolahan, sampai disekolahan 238 sekira jam 11.00 WIB, bertemu dengan PUTRA DIMAS PRASETYO dan anak-anak klas IX lainnya, PUTRA DIMAS PRASETYO mengajak teman-teman ke SMP 141 Mampang Prapatan di Pondok Jaya, guna menyelesaikan masalahnya, namun Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya. Pelajar dari SMP 238 yang ikut menemui pelajar SMP 141 sebanyak ada 10 (sepuluh) orang diantaranya PUTRA DIMAS PRASETYO, Saksi, RISKI FAUZI BUDIMAN, RISKI ANANDA, ALI AGUNG KOMARA, MUH. HANIEF, SAPUTRA RIYANDI, MUH. RIFKY, ARI SAPUTRA, MUH. FAKHRI RISQULLOH, dengan naik sepeda motor 4 (empat) sepeda motor, sehingga ada yang boncengan tiga orang dua sepeda motor dan dua orang dua sepeda motor, kita tidak ke SMP 141, melainkan ke tempat tongkrongannya yaitu COB Jl. Pondok Jaya V, ditempat tersebut banyak anak-anak SMP 141 yang tidak ada yang Saksi kenal, diantara mereka ada 2 (dua) orang yang lari kedalarn, sehingga Saksi katakan ke anak-anak SMP 141 yang ada ditempat tersebut kalau kita tidak akan bikin onar, saat itu PUTRA DIMAS PRASETYO ingin menanyakan ke anak SMP 141 yang punya masalah dengan PUTRA DIMAS PRASETYO namun anaknya tidak masuk yang akhirnya di BBM oleh PUTRA DIMAS PRASETYO, saat itu Saksi tanyakan ke PUTRA DIMAS PRASETYO bawa barang nggak, dijawab oleh PUTRA DIMAS PRASETYO nggak, seiang lima menit menunggu, akhirnya datang orang yang punya masalah dengan PUTRA DIMAS PRASETYO, orangnya mernakai pakaian bebas, langsung disamperin PUTRA DIMAS PRASETYO dan terjadi pembicaraan keduanya, yang mana Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena jaraknya sekitar 5 meter , saksi sempat mendengar ada anak SMP 141 yang ditanya oleh PUTRA DIMAS PRASETYO gimana nich masalahnya, ada yang bilang ke jalur saja (maksudnya jalanan) anak-anak SMP 141 berkumpul bicarakan apa Saksi tidak tahu,
- Bahwa sementara Saksi duduk di sepeda motor sementara yang lainnya ada duduk ditanah, kemudian Saksi disuruh berantern satu lawan satu



dengan anak SMP 141 yang bernama RICO, terjadilah perkelahian satu lawan satu antara Saksi dengan RICO tetapi tidak lama perkelahian itu, karena RICO minta maaf dengan bersalaman dan *memeluk tanda persahabatan*, tiba-tiba PUTRA DIMAS PRASETYO *monghampi* RICO, terjadi *pembicaraan* diantara keduanya tetapi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan, karena jarak dengan Saksi sekitar 10 meter, Saksi melihat PUTRA DIMAS PRASETYO mendorong RICO kearah mobil yang diparkir dipinggir jalan, tetapi RICO melawan dengan menendang-nendangin anak-anak SMP 141, sudah maju ayo..., ayo serang.....serang,.....habis itu anak-anak SNP 141 berdiri sedikit demi sedikit yang akhirnya semuanya berdiri yang jumlahnya lebih dari 25 (dua puluh lima) orang,

- Bahwa kemudian Saksi mundur bersama dengan MUH. FAHRI, ALI AGUNG KOMARA, sedangkan PUTRA DIMAS PRASETYO malah jalan pelan-pelan kedepan, mendekati anak SMP 141, tapi apa yang dilakukannya Saksi tidak tahu, yang Saksi lihat saat itu MUH HANIEF membawa sebilah arit yang diacung-acung kearah anak-anak SMP 141 sambil mundur, posisi Saksi dengan MUH. HANIEF bersebelahan, tiba-tiba MUH. HANIEF terjatuh disamping Saksi dengan arit yang dibawanya terjatuh juga,
- Bahwa apa sebabnya Saksi tidak tahu melihat arit yang dibawa MUH. HANIEF jatuh, Saksi bermaksud untuk mengambil arit tersebut, setelah Saksi ambil, Saksi langsung membonceng ARI SAPUTRA, posisi arit Saksi *bawa dengan maksud untuk dlbuang, namun karena dicegah warga, maka ARI SAPUTRA mengerim sepeda motor* mendadak, dan aritnya terkena badan ARI SAPUTRA, mengakibatkan gagang arit patah,
- Bahwa selanjutnya warga mengejar Saksi dan ARI SAPUTRA, namun jalan yang dilewati ternyata ada portalnya sehingga sepeda motor ditinggal, dan kami berdua lari dengan melompati portal, saat Saksi dan ARI SAPUTRA kabur, bertemu dengan ALI AGUNG KOMARA dan RISKI FAUZI BUDIMAN, untuk kemudian kami berempat ke sekolahan naik sepeda motornya ALI AGUNG KOMARA boncengan empat untuk kembali ke sekolahan SMP 238, setelah sampai di SMP 238, saksi masuk ke kelas menaruh tas dan keluar untuk sholat,
- Bahwa tak berapa lama kemudian bel tanda masuk kelas berbunyi, Saksi mengikuti kegiatan belajar, ketika jam istirahat, setelah sholat

Ashar, kumpul didepan kelas Saksi IX, saat itulah MUH. HANIEF mengatakan kalau dia yang membacok anak SMP 141 dengan kata-kata "TADI GUE BACOK JUGA" tak berapa lama kemudian bel tanda masuk sekolah berbunyi, saat masih pelajaran sekolah, datang anggota Polisi dari Polsek Mampang Prapatan yang mencari siswa yang tawuran dengan siswa SMP 141, sebanyak 10 (sepuluh) anak dibawa ke Polsek Mampang Prapatan,

- Bahwa yang ada ditempat ketika MUH. HANIEF mengatakan kalau dirinya yang bacok anak SMP 141 diantaranya RISKI FAUZI BUDIMAN, BAYU FADILAH, PANDU WASKITO, MUH. FAHRI RIZQULLOH.
- Bahwa arit yang dibawa oleh Terdakwa 2 MUH. HANIEF milik SAPUTRA RIYANDI (berkas terpisah), Saksi tahu setelah dijelaskan oleh Terdakwa 2 MUH, HANIEF tersebut,
- Bahwa saksi tidak melihat teman-teman lain membawa senjata tajam selain arit milik saksi SAPUTRA WANDI, yang dipegang Terdakwa 2 MUH. HANIEF, yang kemudian terjatuh dan Saksi ambil.
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa 2. MUH. HANIEF membacok anak SMP 141, Saksi tahunya Terdakwa 2 MUH. HANIEF sambil mundur mengayun ayunkan aritnya kearah depan, yang karena apa sebabnya tiba-tiba Terdakwa 2. MUH. HANIEF terjatuh, dan aritnya Saksi ambil;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa 1. PUTRA DIMAS PRASETYO membacok anak SMP 141, Bahwa Saksi tidak melihat kalau Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO membawa senjata tajam, karena dari awal sudah Saksi tanyakan *bawa barang tidak, yang dijawab PUTRA DIMAS PRASETYO tidak.*
- Bahwa arit yang tidak ada gagangnya yang pak Jaksa Penuntut Umum perlihatkan adalah milik SAPUTRA RIYANDI yang diserahkan ke MUH., HANIEF yang kemudian terjatuh dan Saksi ambil.
- Bahwa terhadap 9 (sembilan) orang yang pak Hakim perlihatkan yaitu Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO Terdakwa 2. MUH. HANIEF, Terdakwa 3. RISKI FAUZI BUDIMAN, RISKI ANANDA, ALI AGUNG KOMARA, SAPUTRA RIYANDI, MUH. RIFKY, ARI SAPUTRA, MUM. FAKHRI RISQULLOH, Saksi mengenalinya, mereka adalah teman-teman Saksi di SMP 238 di Jakarta Selatan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya ;

3. Nama: **ARI SAPUTRA** , Tempat lahir: Boyolali , Tanggal lahir/umur: 04 Januari 2001 /15 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Pelajar Kelas 9 SMP 238 ,Tempat tinggal : Kaslibata Selatan Rt 001 / 003 No. 8 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu sekolah, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi, dan yang saksi terangkan sudah benar;
- *Bahwa benar terjadinya peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 11.30 Wib di Jl. Pondok Jaya V, Kel, Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, korbanya Saksi tidak tahu namanya namun sekolahnya di SMP 141 Mampang Prapatan,*
- *Bahwa* sedangkan pelakunya dari SMP 238, yang Saksi ketahui bernama Terdakwa 1. PUTRA DIMAS PRASETYO, Terdakwa 2. MUHAMMAD HANIEF, Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN ketiga orang tersebut adalah kelas IX SMP 238 Pancoran, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka akibat kebacok.
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa pengeroyokan, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 11.00 WIB, Saksi di BBM oleh PUTRA DIMAS PRASETYO supaya Saksi ke kuburan dekat SMP 238, yang seharusnya Saksi masuk sekolah jam 13.00 W18, kemudian Saksi berangkat ke kuburan dekat sekolah dengan naik sepeda motor, sampai di tempat kurang lebih 5 menit perjalanan, ditempat itu sudah ada PUTRA DIMAS PRASETYO, RISKI FAUZI BUDIMAN, RISKI ANANDA, ALI AGUNG KOMARA, MUH. HANIEF, SAPUTRA RIYANDI MUH. RIFKY, tak lama kemudian datang RANGGA DIVA SURYADI dan MUH. FAKHRI RISQULLOH, setelah kumpul di kuburan dekat SMP 238, PUTRA DIMAS PRASETYO mengatakan kalau akan menyelesaikan masalah dengan anak SMP 141, dengan siapa masalahnya Saksi tidak tahu,
- Bahwa kemudian kami 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai 4 (empa) unit sepeda motor ada yang boncengan tiga orang, dua sepeda



motor dan dua orang, dua sepeda motor, kita tidak ke SMP 141, melainkan ke tempat tongkrongannya yaitu COB Jl. Pondok Jaya V, ditempat tersebut banyak anak-anak SMP 141, Bahwa kemudian PUTRA DIMAS PRASETYO berbicara dengan anak SMP 141 apa yang dibicarakan, Saksi tidak mendengarnya karena Saksi asyik main handphone, diantara antara mereka ada 2 ( dua ) orang yang lari kedalam, oleh PUTRA DIMAS PRASETYO dikatakan sudah damai dulu damai sambil menunggu orang yang dicari anaknya tidak masuk yang akhirnya di BBM oleh PUTRA DIMAS PRASETYO lama kemudian datang memakai pakaian bebas, terlibat pembicaraan mereka berdua, kemudian terjadi perkelahian satu lawan satu antara RANGGA DIVA SURYADI dengan RICO anak SMP 141, tetapi tidak lama perkelahian itu, karena RICO mengatakan udahan, akhirnya RICO kembali ke anak-anak SMP 141, yang disamperin PUTRA DIMAS PRASETYO, apa yang dikatakan Saksi tidak mendengar;

- Bahwa yang Saksi lihat PUTRA DIMAS PRASETYO memukul RICO, RICO *kesal menedang-nendang temannya supaya menyerang kelompok Saksi, dari SMPN 238 semua anak-anak SMP 141* pada berdiri melihat anak-anak SMP 141 berdiri semua,
- Bahwa kemudian Saksi ke sepeda motor untuk pergi, Saksi lihat RANGGA DIVA SURYADI sudah membawa tas Saksi, sehingga Saksi tenang, RANGGA sudah membawa arit, raiik sepeda motor, dan ternyata jalan diportal sementara dari belakang ada anak SMP 141 pada ngejar, sehingga sepeda motor Saksi tinggal dan kami berdua berlari, bertemu dengan ALI AGUNG KOMARA dan RISKI FAUZI BUDIMAN, untuk kemudian kami berempat ke sekolahan naik sepeda motornya ALI AGUNG KOMARA boncengan empat untuk kembali ke sekolahan SMP 238.
- Bahwa Setelah sampai di SMP 238, Saksi masuk kelas menaruh tas dan keluar untuk sholat, tak berapa lama kemudian Bel tanda masuk kelas berbunyi, Saksi mengikuti kegiatan belajar, ketika jam istirahat, setelah sholat Ashar di Masjid, MUH HANIEF cerita kalau dirinya membacok anak SMP 141, demikian juga dengan PUTRA DIMAS PRASETYO juga berceritera kalau dirinya juga membacok anak SMP 141, kemudian kumpul didepan kelas IX, sedangkan Saksi jalan dikantin, dan saat masih pelajaran sekolah, datang anggota Polisi dari Polsek Mampang Prapatan

yang mencari siswa yang tawuran dengan siswa SMP 141, sebanyak 10 (sepuluh) anak dibawa ke Polsek Mampang Prapatan.

- Bahwa yang Saksi tahu yang membawa senjata tajam adalah PUTRA DIMAS PRASETYO, Saksi tahunya dari penjelasan PUTRA DIMAS PRASETYO pada saat berangkat ke SMP 141, saat mau Saksi membonceng PUTRA DIMAS PRASETYO dan Saksi meraba tas PUTRA DIMAS PRASETYO yang dibawa dipunggungnya, saat Saksi pegang Saksi merasa ada Benda seperti besar, namun Saksi tidak melihat bentuknya,
- Bahwa Saksi tidak melihat sarna sekali sewaktu PUTRA DIMAS PRASETYO dan MUH. HANIEF membacok korban. Bahwa saksi tahu jika PUTRA DIMAS PRASETYO dan MUH. HANIEF membacok korban, karena PUTRA DIMAS PRASETYO dan MUH. HANIEF saat di masjid SMP 238 cerita kalau dirinya yang membacok korban,
- Bahwa Saksi tidak tahu benda yang dibawa oleh PUTRA DIMAS PRASETYO itu dikemanakan Saksi tidak tahu karena setelah kejadian, Saksi tidak bersama lagi dengan PUTRA DIMAS PRASETYO.
- Bahwa benar terhadap 9 (sembilan) orang yang pemeriksa perlihatkan yaitu PUTRA DIMAS PRASETYO, RISK 1 FAUZI BUDIMAN, RISKI ANANDA, ALI AGUNG KOMARA, MUH. HANIEF, SAPUTRA RIYANDI, MUH. RIFKY, RANGGA DVA SURYADI, MUH. FAKHRI RISQULLOH, Saksi mengenalinya, mereka adalah teman-teman Saksi di SMP 238,
- Bahwa Saksi tidak tahu PUTRA DIMAS PRASETYO memiliki masalah dengan siapa, demikian juga Saksi tidak tahu apa masalahnya karena sewaktu diajak hanya dikatakan mau menyelesaikan masalah dengan anak SMP 141, tanpa menyebutkan apa masalahnya dan dengan siapa itu yang saksi ketahui

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya ;

4. Nama: **RISQI ANANDA** , Tempat lahir: Jakarta , Tanggal lahir/umur: 04 Januari 2001 /15 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Pelajar Kelas 9 SMP 238 ,Tempat tinggal : Jln.Pancoran Barat XIX Rt 007 / 003 Kel. Pancoran Kec. Pancoran Jakarta Selatan;



- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu sekolah, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi, dan yang saksi terangkan sudah benar;
- Bahwa terjadinya peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 11.30 wib di Jl. Pondok Jaya V, Kel, Pala Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, korbannya Saksi tidak tahu namanya namun sekolahnya di SMP 141 Mampang Prapatan, sedangkan pelakunya dari SMP 238, yang saksi ketahui bernama Terdakwa 1, PUTRA DIMAS PRASETYO, Terdakwa 2. MUHAMMAD HANIEF, Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN ketiga orang tersebut adalah bekas IX SMP 238 Pancoran, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka akibat kebacok.
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa pengeroyokan yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 10.00 WIB, ada BBM yang memberitahukan supaya ke kuburan dekat SMP 238, Saksi disamperin MUH. HANIEF dan bersarna-sama dengan naik sepeda motor Saksi ke kuburan dekat SMP 238,
- Bahwa ditempat tersebut hanya ada RIZKI FAUZI BUDIMAN dan PUTRA DIMAS PRASETYO, tak berapa lama datang MUH, RIFKY, ALI AGUNG KOMARA, SAPUTRA RIYANDI, tak lama kemudian datang RANGGA DIVA SURYADI dan MUH. FAKHRI RISQULLOH, setelah kumpul di kuburan dekat SMP 238, PUTRA DIMAS PRASETYO langsung mengajak jalan ke SMP 141, namun tidak ke SMP 141, melainkan ke tempat tongkrongannya yaitu COB Jl. Pondok Jaya V, ditempat tersebut banyak anak-anak SMP 141. Yang dicari oleh PUTRA DIMAS PRASETYO adalah RIAN REZA namun tidak ada, dan kemudian di BBM oleh PUTRA DIMAS PRASETYO tak berapa lama datang menggunakan pakaian bebas, lalu PUTRA DIMAS PRASETYO dan RANGGA DIVA PUTRA berbicara dengan anak SMP 141, yang dibicarakan, Saksi tidak mendengarnya karena jaraknya cukup jauh,
- Bahwa pada waktu itu posisi Saksi disepeda motor, kemudian terjadi perkelahian satu lawan satu antara RANGGA DIVA SURYADI dengan RICO anak SMP 141, akhirnya perkelahian itu damai, RICO kembali ke kelompok SMP 141, dan diikuti oleh PUTRA DIMAS PRASETYO, dan

RICO dipukul PUTRA DIMAS PRASETYO, membuat RICO kesel dan menendang-nendang temen-temannya supaya menyerang kelompok SMP 238, semua anak-anak SMP 141 pada berdiri melihat anak-anak SMP 141 berdiri semua, Saksi ke sepeda motor dan lari sepeda motor Saksi melihat PUTRA DIMAS PRASETYO membacok. anak SMP 141 dengan celurit mengenai pinggang,

- Bahwa kemudian Saksi kabur dengan sepeda motor bersama SAPUTRA RIYANDI namun sepeda motor baru mau jalan, SAPUTRA RIYANDI ditarik oleh MUH. HANIEF sehingga Saksi berhenti dan MUH. HANIEF ikut membonceng, pas ditengah jalan PUTRA DIMAS PRASETYO narik baju yang membonceng sehingga Saksi berhenti yang akhirnya PUTRA DIMAS PRASETYO juga membonceng Saksi kami berempat naik sepeda motor,
- Bahwa pada saat melintasi jalan tanjakan setelah Masjid, PUTRA DIMAS PRASETYO membuang celurit yang digunakan untuk membacok anak SMP 141 ke got, saat disepeda motor PUTRA DIMAS PRASETYO cerita kalau dirinya membacok anak SMP 141 demikian juga dengan MUH. HANIEF juga cerita kalau dirinya juga membacok anak SMP 141 ,kami berempat kembali ke SMP 238 , saat masih peajaran sekolah, datang anggota Polisi dari Polsek Mampang Prapatan yang mencari siswa yang tawuran dengan siswa SMP 141 . sebanyak 10 ( sepuluh ) orang dibawa ke Polsek Mampang Prapatan ;
- Bahwa setahu saksi yang membawa senjata tajam adalah PUTRA DIMAS PRASETYO, Saksi melihatnya sendiri, celurit tersebut digunakan untuk membacok anak SMP 141, sementara SAPUTRA RYANDI cerita kalau dirinya bawa ariit namun Saksi tidak melihat barang itu.
- Bahwa Saksi melihat sewaktu PUTRA DIMAS PRASETYO membacok anak SMP 141, Saksi melihatnya dari sepeda motor yang jaraknya sekitar 5 mater, saat itu cukup terang sehingga bisa dengan jelas untuk melihatnya, sedangkan MUH. HANIEF, Saksi tidak melihat sewaktu membacok tetapi saat disepeda motor akan kembali ke SMP 238, MUH HANIEF cerita kalau dirinya telah membacok anak SMP 141.
- Bahwa celurit yang dibuang oleh PUTRA DIMAS PRASETYO ke got tersebut sudah dicari, namun tidak ditemukan,

- Bahwa terhadap 9 (sembilan) orang yang memeriksa perlihatkan yaitu PUTRA DIMAS PRASETYO, RIZKI FAUZI BUDIMAN, ARI SAPUTRA, ALI AGUNG KOMARA, MUH. HANIEF, SAPUTRA RIYAND1, MUH, RIFKY, RANGGA DIVA SURYADI, MUH. FAKHRI RISQULLOH, Saksi mengenalinya, mereka adalah teman-teman Saksi di SMP 238, dan saksi tahu PUTRA DIMAS PRASETYO memiliki masalah dengan anak SMP 141 yang bernama RAN REZA, masalah apa Saksi idak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya ;

5. Nama: **MUHAMMAD RIFKI**, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/umur: 09 Pebruari 2001 /15 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Pelajar Kelas 9 SMP 238 ,Tempat tinggal : Jln. Mampang Prapatan XI Kelurahan Tegai Parang Kec.Mampang Prapatan Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi, dan yang saksi terangkan sudah benar;
- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 januari 2016 sekira jam 11.30 wib di Pondok Jaya V Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa korbannya adalah seorang laki-laki pelajar SMPN 141 Jakarta Selatan yang tidak Saksi kenal sebelumnya, setelah kejadian Saksi mengetahui dari Polisi bahwa korban bernama AHMAD SYAHRULI.
- Bahwa benar pelaku pengeroyokan adalah tiga orang teman sekolah Saksi sesama pelajar kelas IX di SMPN 238 Jakarta Selatan yang bernama Terdakwa 1. PUTRA DIMAS PRASETYO, Terdakwa 2, MUHAMMAD HANIEF, Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Sdr. RIZKI FAUZI BUDIMAN, Sdr. MUHAMMAD HANIEF, dan Sdr. PUTRA DIMAS PRASETYO melakukan pengeroyokan terhadap korban, karena Saksi sendiri *menyelamatkan diri Saksi sendiri dari pukulan siswa SMPN 141 yang menggunakan balok kearah Saksi, sehingga Saksi tidak memperhatikan bagaimana cara para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban.*



- Bahwa saksi berada di tempat kejadian tersebut adalah menemani teman Saksi Sdr. DIMAS PUTRA PRASETYO sesama pelajar SMPN 238 yang Ingin menyelesaikan masalah dengan salah satu pelajar SMPN 141, untuk masalah jelasnya Saksi kurang mengetahui.
- Bahwa jarak Saksi ketika para pelaku melukai korban dengan senjata tajam dan tangan kosong adalah sekira satu meter namun karena mereka berada di belakang Saksi sehingga Saksi tidak melihat kejadian tersebut.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 20.30 WIB malam hari Saksi membawa status BBM milik sdr DIMAS PUTRA PRASETYO yang berisi " WOY ANAK DUGAL 2016 KE KUBURAN". Melihat status tersebut Saksi tanya melalui BBM ke RANGGA, namun tidak dijawab. Keesokan harinya sdr. RANGGA menjawab bahwa kumpulnya nanti siang. Sekira pukul. 10.30 WIB
- Bahwa kemudian Saksi datang ke kuburan dan bertemu dengan Sdr. ALI AGUNG, PUTRA DIMAS PRASETYO, MUHAMMAD HANIEF, SAPUTRA RIANDI dan RJZKY ANANDA. Tidak lama kemudian datang Sdr. ARI SAPUTRA, RANGGA dan MUHAMAD RIFQI. Setelah kumpul kami langsung berangkat ke SMP 141 dengan menggunakan 4 unit sepeda motor,
- Bahwa setelah sampai di jalan Pondok Jaya kami parkir motor, lalu kami ketemu dengan anak-anak SMP 141, lalu anak SMP 141 seperti menantang kami, dan akhirnya Sdr. RANGGA berkelahi dengan RIKO, dan sdr. RIKO mengajak teman-temannya sesama siswa SMP 141 yang terlibat perkelahian dengan kami.
- Bahwa akhirnya kami menyelamatkan diri. Saksi melihat sdr. PUTRA DIMAS PRASETYO membawa celurit dan maju ke arah siswa SMP 141. Setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi karena Saksi sendiri menyelamatkan diri dan dipukul dengan balok oleh siswa SMP 141, Lalu Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membonceng sdr, M. RIFQI yang menggunakan sepeda motornya
- Bahwa Saksi tidak mengenat arit tanpa gagang tersebut karena Saksi tidak melihat, yang Saksi lihat adalah celurit yang dibawa oleh Sdr. PUTRA DIMAS PRASETYO;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

6. Nama : **ALI AGUNG KOMARA** , Tempat lahir : Jakarta Tanggal lahir/umur: 05 Desember 2001/14 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Pelajar Kelas IX SMPN 238, Tempat tinggal : Jl. Kalibata Utara No.11 Rt 01 / 02 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi, dan yang saksi terangkan sudah benar;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 11,30 wib di Jl, Pondok Jaya V Kel, Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu ketika itu Saksi sedang di warnet sekira jam 10.30 wib lalu Saksi di BBM oleh PUTRA DIMAS PRASETYO yang mengatakan ' minta dijemput dirumahnya" lalu jemput setelah itu Saksi antarkan ke kuburan lalu saksi pulang kerumah dan ganti baju untuk berangkat sekolah ;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi lalu ke kuburan dan di kuburan sudah ada PUTRA DIMAS PRASETYO, MUHAMMAD HANIF, RIZKI ANANDA tidak lama kemudian berdatangan teman-teman Saksi yang lain datang yaitu MUHAMAD RIFKI, SAPUTRA RYANDI, RANGGA DIVA SURYADI, MUHAMAD FAKHRI RIZQULAH, ARI SAPUTRA, RIZKI FAUZI BUDIMAN, setelah itu kita semua berangkat kesekolah SMPN 141 lalu Saksi bersama-sama dengan teman yang lain mencari tempat tongkrongan anak SMPN 141 lalu ketemu yaitu berada di Jl. Pondok Jaya V,
- Bahwa setelah itu lalu Saksi dan teman-teman yang lain mengobrol dengan anak-anak SMPN 141, setelah itu datang REZA anak SMPN 141, lalu RANGGA berantem dengan RICO tidak lama selesai lalu PUTRA DIMAS PRASETYO memukul RICO lalu RICO tidak terima sehingga menyuruh teman-temannya untuk menyerang;
- Bahwa setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi lalu Saksi kabur ketika Saksi menengok kebelakang sepeda motor Saksi sedang dijatuhkan dan diinjek-injek lalu ketika Saksi menengok kekiri Saksi melihat MUHAMAD



HANIEF sedang memegang sebilah arit sambil lari namun terjatuh setelah itu Saksi menghampiri sepeda motor Saksi lagi dan Saksi kabur dan kemudian Saksi ke sekolah Saksi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah Saksi yaitu SMPN 238.

- Bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMAD HANIEF adalah teman Saksi yang ketika itu membawa sebilah arit.
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi sebilah arit adalah arit yang dipegang oleh teman Saksi yang bernama MUHAMAD HANIEF ketika itu.
- Bahwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebilah arit yang dibawa oleh MUHAMAD HANIEF dan MUHAMAD HANIEF tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam.
- Bahwa benar pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut Saksi sedang melarikan diri.
- Bahwa setahu Saksi sebilah arit yang dibawa oleh MUHAMAD HANIEF untuk menakut-nakutin dan apabila digunakan dapat melukai orang lain bahwa bisa mematikan.
- Bahwa teman —teman Saksi yang ketika itu berada ditempat tersebut yaitu 1. PUTRA DIMAS PRASTYO, 2. MUHAMAD HANIEF, 3. SAPUTRA RYANDI, 4. RANGGA DIVA SURYADI, 5. MUHAMMAD FAKHRI RIZQULLAH, 6. MUHAMMAD RIZKI, 7. RIZKI ANANDA, 8. ARI SAPUTRA, 9. RIZKI FAUZI BUDIMAN.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

7. Nama: **MUHAMMAD FAKHRI RIZQULLAH** , Tempat lahir : Jakarta, Tanggal lahir/umur : 24 Desember 2001 /14 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Pelajar SMPN 238 Jakarta Selatan ,Tempat tinggal : Jln.DurenTiga Selatan VII RT. 008/002 Kel. Duren Tiga Kec.Pancoran Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi, dan yang saksi terangkan sudah benar;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada *hari Senin* tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 11.30 wib di JL Pondok Jaya V Kel Pala Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa korbannya adalah seorang laki-laki pelajar SMPN 141 Jakarta Selatan yang tidak Saksi kesal sebelumnya, setelah kejadian Saksi mengetahui korban bernama AHMAD SYAHRULI.
- Bahwa *pelakunya adalah tiga orang teman sekolah Saksi sesama pelajar kelas IX di SMPN 238 Jakarta Selatan* yang bernama Sdr. RIZKI FAUZI BUDIMAN, Sdr. MUHAMMAD HANIEF, dan Sdr. PUTRA DIMAS PRASETYO.
- Bahwa setahu Saksi Sdr. PUTRA DIMAS PRASETYO melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan senjata tajam berupa sebilah celurit yang dipegang tangan kanan dengan cara mengayunkan dari arah belakang korban dan mengenai punggung korban sampai *terluka dan mengeluarkan darah serta jaket yang dipakai oleh korban robek.*
- Bahwa setelah kejadian dan kami semua kembali ke sekolah Sdr. RIZKI FAUZI BUDIMAN bercerita kepada Saksi ia melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan kosong dengan cara menendang dengan kaki ke arah badan korban sampai terjatuh dan memukul menggunakan tangan kanan dan secara berkali-kali.
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD HANIEF setelah kejadian juga bercerita bahwa ia melukai korban menggunakan senjata tajam berupa sebilah arit yang dipegangnya dengan tangan kanan dengan cara diayunkan ke arah korban dari arah depan sebanyak satu kali, dan Saksi berada di tempat kejadian untuk menemani teman Saksi Sdr. DIMAS PUTRA PRASETYO sesama pelajar SMPN 238 yang ingin menyelesaikan masalah dengan salah satu pelajar SMPN 141,
- Bahwa untuk masalah jelasnya Saksi kurang mengetahui dan *jarak Saksi ketika para pelaku melukai korban dengan senjata tajam dengan tangan kosong adalah sekira satu meter.*
- Bahwa awalnya sekira jam 10.30 Wib Saksi sedang bersama Sdr. RANGGA DIVA SURYADI berboncengan sepeda motor menuju ke daerah Tegal Parang untuk membeli layang-layang kemudian pulang ke rumah Saksi.

- Bahwa Setelah sampai di rumah Saksi Sdr, RANGGA DIVA SURYADI mengajak Saksi untuk berkumpul dengan teman-teman kami yang lain di TPU Jln. Kalibata Utara *samping sekolah kami SMPN 238,*
- Bahwa sesampainya di TPU ternyata disana sudah ada delapan orang teman Saksi yang lain yaitu Sdr, MUHAMMAD RIFKI, Sdr. PUTRA DIMAS PRASETYO, Sdr. MUHAMMAD HANIEF, Sdr. RIZKI FAUZI BUDIMAN, Sdr. RIZQI ANANDA, Sdr. ARI SAPUTRA, Sdr. SAPUTRA RYANOT, dan Sdr. AGUNG KOMARA. Setelah kami semua berkumpul,
- Bahwa PUTRA DIMAS PRASETYO berkata kepada kami bahwa ia mempunyai masalah dengan salah satu pelajar SMPN 141 dan mengajak kami kesana untuk menyelesaikan masalah.
- Bahwa kami pun berangkat menggunakan empat sepeda motor berboncengan. Ketika berangkat Saksi tidak tahu bahwa teman-teman Saksi ada yang membawa senjata tajam, Sesampainya di Jl. Pondok Jaya V tempat pelajar SMPN 141 biasa berkumpul Saksi dengan teman-teman Saksi memarkirkan kendaraan dan langsung menghampiri pelajar SMPN 141 yang sedang berkumpul sekira 30 orang.
- Bahwa setahu saksi Sdr. PUTRA DIMAS SAPUTRA lalu berbicara dengan salah satu pelajar dan SMPN 141 dan kami semua berunding sampai akhirnya memutuskan untuk duel berkelahi satu lawan satu, lalu Sdr. RANGGA DIVA SURYADI kemudian berkelahi duel dengan salah satu pelajar SMPN 141 yang bernama RIKO selama sekira tiga menit, sedangkan Saksi dan teman-teman yang lain menonton dengan jarak tiga meter dari mereka.
- Bahwa Setelah mereka berkelahi Sdr. SAPUTRA DIMAS PRASETYO menghampiri Sdr. RIKO dan langsung memukulnya. Sdr. RIKO yang kesal kemudian menyuruh teman-temannya pelajar SMPN 141 untuk menyerang kami, Saksi dan teman-teman pun mundur ke arah kami memarkirkan sepeda motor, Entah darimana asalnya yang Saksi lihat Sdr, SAPUTRA DIMAS PRASETYO sudah memegang senjata tajam berupa sebilah Clurit yang dipegang dengan tangan kanan dan melukai korban dengan clurit yang ia pegang tersebut.
- Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat Sdr. MUHAMMAD HANIEF sudah mengacung senjata tajam yang sama yaitu sebilah arit. Saksi tidak melihat bagaimana jelasnya, tetapi yang Saksi lihat bagaimana



*jelasnya Sdr. FAUZI BUDIMAN, Sdr. MUHAMMAD HANIEF, dan Sdr. PUTRA DIMAS PRASETYO berdiri berdekatan melawan satu orang pelajar SMPN 141, sedangkan Saksi berdiri di samping mereka dengan jarak sekira satu meter sedang berusaha mengeluarkan ikat pinggang saksi untuk digunakan sebagai senjata untuk melawan pelajar SMPN 141, tidak lama kemudian ada seorang warga sekitar yang berusaha meleraikan kami dan diikuti dengan beberapa warga lainnya.*

- *Bahwa kemudian Saksipun bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RIFKI berlari ke arah sepeda motor Saksi dan pergi malarikan diri.*
- *Bahwa Saksi tidak tahu teman teman Saksi malarikan diri ke arah mana tetapi sekira 15 menit kemudian kami semua berkumpul di dalam sekolah dan kami pun semua bercerita tentang kejadian tadi, sekira jam 17.00 Wib Saksi dan teman-teman Saksi yang mengetahui kejadian tadi dipanggil oleh salah satu guru dan kemudian kami semua diantarkan ke Polsek Mampang Prapatan.*
- *Bahwa yang diperlihatkan oleh Bapak jaksa tiga orang laki-laki masing-masing bersama Sdr. RIZKI FAUZI BUDIMAN, Sdr. MUHAMMAD HANIEF, dan Sdr. PUTRA DIMAS PRASETYO adalah benar tiga orang tersebut adalah para pelaku yang telah melukai korban menggunakan senjata tajam dan tangan kosong sehingga mengakibatkan korban mengalami luka.*
- *Bahwa yang diperlihatkan Jaksa penuntut Umum adalah senjata tajam berupa sebilah arit tanpa gagang adalah benar milik Sdr. SAPUTRA RYANDI dan digunakan sebagai alat oleh salah satu pelaku yang bernama MUHAMMAD HANIEF untuk melukai korban sehingga menyebabkan korban mengalami luka ;*

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

8. Nama: **RIAN REZA**. Tempat lahir : Jakarta, Tanggal lahir/umur : 14 Nopember 2000 /15 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Pelajar Klas 9 SMPN 141, Tempat tinggal : Jalan bangka Buntu II Rt.012 Rw. 005 No.50 Kelurahan Pela Mampang , Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Yang keterangannya dibacakan di muka persidangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan korban AHMAD SYAHRULI (meninggal



dunia) karena satu sekolah di SMPN 141 Bahwa peristiwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 11.30 wib di Jl. Pondok Jaya V Kel. Pala Mampang Kec. Mampang. Prapatan Jakarta Selatan dan korbannya adalah AHMAD SYAHRULI peiajar *Klas VIII* SMPN 141, serta yang melakukan pengeroyokan tersebut Saksi tidak tahu persis setahu Saksi anak sekolah SMPN 238.

- Bahwa permasalahannya hingga AHMAD SYAHRULI dikeroyok yaitu pelaku yaitu awalnya PUTRA DIMAS PRASETYO anak sekolah SMPN 238 menginvite akun BBM Saksi pada tanggal 22 December 2015 lalu langsung bertanya anak 141 kan' lalu Saksi jawab " iya memangnya ada apa ya bang" lalu dijawab "oh gak apa-apa kok " lalu Saksi tanya lagi masalahnya apa ya kok nyoret-nyoret tembok sekolah Saksi ' lalu dijawab ' biar lu pada nyambutlah, kan sekolahan gua ulang tahun" lalu Saksi jawab ' maaf-maaf aja nih bang, sekolahan gua nongkrong aja diomelin, apalagi tawuran" lalu dijawab ah cemen lu" lalu Saksi bilang lagi gak apa-apa cemen yang penting masih pelajar.
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang membuat AHMAD SYAHRULI menjadi terluka.
- Bahwa akibat kejadian tersebut AHMAD SYAHRULI menderita luka tusukan pada bagian punggung kanan dan pinggang sebelah kiri, dan akibat kejadian tersebut AHMAD SYAHRULI tidak bisa menjalankan aktivitas biasa sehari-hari karena dirawat dirumah sakit hingga sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap AHMAD SYAHRULI.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 10.45 wib tiba-tiba saksi di BBM oleh Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO, yang isinya ' lu dimana gua di 141 nih sama pasukan lu" lalu Saksi bilang "mau ngapain emang abang" lalu dijawab udah intinya lu keisini dulu" lalu Saksi jawab "gak ada sepeda motor neh bang" lalu tiba-tiba Saksi dijemput oleh saksi FARHAN anak kelas VIII SMPN 141, dan dibawa ke Jalan Pondok Jaya V, dan ditempat tersebut saksi langsung diajakin berantem oleh Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO namun Saksi tidak mau dan akan dipukul oleh Terdakwa 1

PUTRA DIMAS PRASETYO namun langsung dipisahkan oleh RICO, lalu Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO bilang " ini yang punya masalah siapa?" lalu Saksi Bang Saksi lalu dibilang "ya udahlah ayo" lalu Saksi bilang " Saksi gak mau" lalu RICO bilang kepada anak-anak SMPN 238 "udah lah bang *jangan berantem disini, soalnya disini komplek Polisi* "lalu anak anak SMPN 238 bilang *ceritanya lu ngusir gua nih, santai aja sih, kita gak jahatkan, kita sopan, tau-tau yak udah lah kita selesain aja masalahnya*" lalu RICO bilang ke Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO" yak udahlah lu sama gua aja, soalnya badanya RYAN kan kecil" lu Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO bilang " ya udah lu berantem aja sama temen gua yang sepantaran" lalu saksi RICO berantem dengan saksi RANGGA DEA SURYADI anak sekolah SMPN 238, lalu saksi RANGGA DIFA SURYADI kalah dan Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO bilang "udah nih begini doang, lagilan lu sama gua" lalu RICO langsung dipukul sebanyak 2 kali oleh Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO dengan tangan yang mengepal dan mengenai bagian mukanya lalu oleh teman-teman Saksi anak SMPN 238 langsung diusir udah lu pada cabut aja " lalu anak-anak SMPN 141 mengejar anak-anak SMPN 238 dengan niatin akan menangkap 1 orang saja biar bisa di musyawarahkan, namun anak-anak SMPN 238 mengeluarkan sebilah clurit sehingga anak-anak SMPN 141 lari balik badan namun ketika korban AHMAD SYAHRULI akan balik badan ditangkap jaketnya lalu dipukulin ketika Saksi balik badan lagi Saksi *melihat korban AHMAD SYAHRULI sudah berdarah pinggangnya, lalu Saksi langsung menolong dan membawa ke Klinik Esti namun tidak diterima lalu oleh teman-teman Saksi yang lain di bawa ke Rumah Sakit Fatmawati,*

- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap AHMAD SYAHRULI Saksi sedang berada ditempat tersebut sedang berlari menyelamatkan diri karena anak-anak SMPN 238 membawa clurit;;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

9. Nama: RICO AGUS TIAWAN , Tempat lahir : Jakarta, Tanggal lahir/umur: 14 Agustus 1999/16 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Bangsa : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Pelajar Kelas IX SMP 141 ,Tempat

tinggal :Jln. Bangka Buntu II, Rt 012 / 005 Kelurahan Pela Mampang,Kecamatan Mapang Prapatan ,Jakarta Selatan;

Yang Keterangannya dibacakan di muka persidangan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi kenal dengan korban AHMAD SYAHRULI (meninggal dunia) karena satu sekolah di SMPN 141.
- Bahwa benar terjadinya peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 11.30 WIG di Jl. Pondok Jaya V. Kai. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, korbanya adalah teman Saksi yang bernama AHMAD YAHRULI, sedangkan *pelakunya* anak-anak dari SMP 238 yang tidak saksi ketahui namanya, akibat kejadian Itu AHMAD SAHRULI mengalami luka bacok pada pinggang sebelah kanan dan punggung ;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa pengroyokan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 januari 2016 sekitar jam 11.20 WIB , saksi pulang sekolah dari SMP 141, yang bermaksud untuk membonceng korban AHMAD SYARULI yang membawa sepeda motor yang diparkir di Jl. Pondok Jaya V, Kel. Pala Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tempat tongkrongan anak SMP 141 (yang terkenal dengan nama COB), saat akan pulang, ban belakang sepeda motor kempes, sehingga ke bengkel untuk tambal ban, yang ternyata hanya kempes saja, selesai mengisi angin, Saksi dan korban AHMAD SYAHRULI kembali ke tempat tongrongan, ditempat tersebut banyak berkumpul anak-anak SMP 141 yang jumlahnya sekitar 15 (lima belas) orang, ada yang didalam dan ada yang luar, maksudnya didalam sedang jajan diwarung yang tempatnya sempit, sementara ada anak-anak SMP 238 yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang,
- Bahwa kemudian Saksi tanya ke anak SMP 236, ada apaan ini bang, den salah seorang diantara mereka menjawab ada yang narnanya RYAN nggak, Saksi jawab ada, lagi jajan, tungguin aja bang, sekitar 15 (lima belas) menit RYAN REZA KURNIAWAN datang, dengan Saksi katakan ke anak-anak SMPN 238, itu RYAN sambil menunjuk kearah RYAN, oleh mereka dikatakan oh itu yang namanya RYAN, selanjutnya terjadi pembicaraan antara RYAN dengan salah seorang dari anak SMP 238,
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diomongin, lama-lama rame, sehingga Saksi katakan bang, mendingan jalan dulu dong bang, anak 238 jawab oh jadinya ngusir nih Saksi katakan, bukan ngusir, disini kompleks Polisi,

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan. No. 06/Pid.Sus/Anak /2016/PN.Jkt.Sel.



kalau rame sedikit warga semua tahu termasuk guru Saksi, anak SMP 238 mengatakan ya sudah ini mau gimana, Saksi bilang, yang punya masalah siapa, RYAN, yang kemudian saksi serahkan ke RYAN karena Saksi tidak tahu masalahnya.,

- Bahwa selanjutnya Saat itu RYAN akan diadu dengan salah satu anak SMP 238, karena badanya besar maka Saksi yang akan *melawannya mangingat RYAN badannya kecil, namun anak yang akan melawan RYAN itu tidak jadi melawan Saksi*, dan diganti temannya lagi yang badannya lebih besar, kemudian terjadinya perkelahian satu lawan satu antara Saksi dengan seorang anak SMP 238, perkelahian itu hanya sebentar dan Saksi merasa selesai, karena Saksi sudah salaman dan mengatakan sudah ya bang, kita nggak ada dendam-dendaman lagi, salah satu anak nyeletuk sebentar doang nich, Saksi jawab nah emang begini, tiba-tiba anak itu langsung memukul Saksi sebanyak tiga kali mengenai muka, dan Saksi marah-marah ke temen Saksi sambil Saksi bilang, jadi Saksi buat bahan tontonan nih, akhirnya ternan-ternan Saksi berdiri dan pada mengejar anak-anak SMP 238 yang kabur, saat kabur itulah ada diantara anak-anak SMP 238 yang mengeluarkan senjata tajam dengan mengacung acungkan, Saksi melihat korban AHMAD SYAHRULI ketangkap dan (dipegangin), dan ketika anak-anak SMP 238 pada pergi, Saksi mendekati korban AHMAD SYAHRULI yang ternyata punggung dan pinggang kanannya berdarah akibat dibacok, Saksi tolongin dan yang membawa ke Klinik ESTI tetapi ditolak dan kemudian dibawa RS Famawati adalah RYAN REZA KURNIAWAN dan FARHAN.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak-anak SMP 238 yang datang ke tempat tongrongan/COB,
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membacok AHMAD SYAHRULI.
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang yang pemeriksa perlihatkan yaitu Saksi RANGGA DIVA SURYADI dan Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO, Saksi mengenalinya, RANGGA DIVA SURYADI adalah yang berkelahi satu lawan satu dengan Saksi sementara Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO adalah orang yang banyak bicara sewaktu datang, dan anak ini yang memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali setelah Saksi berkelahi satu lawan satu dengan RANGGA DIVA SURYADI.
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) orang yang pemeriksa perlihatkan yaitu Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO, Terdakwa 2 MUH. HANIEF,



Terdakwa 3. RISKI FAUZI BUDIMAN, saksi RISKI ANANDA, saksi ALI AGUNG KOMARA, saksi SAPUTRA RIYANDI (dalam berkas terpisah), saksi MUH. RIFKY, saksi RANGGA DIVA SURYADI, saksi MUH, FAKHR: RISQULLOH dan saksi ARIS APUTRA, Saksi mengenalinya, mereka adalah anak-anak SMP 238 yang mendatangi *anak-anak SMP 141 sewaktu berada ditempat tonggrongan (COB)*

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan/ Ade charge bahwa para saksi meringankan/ Ade charge yang diajukan masing-masing telah disumpah menurut agamanya di muka persidangan ini dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi **SURYO SUTOMO**, Tempat lahir : Semarang , Tanggal lahir/umur: 23 Pebruari 1940/75 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Pensiunan Angkatan Darat ,Tempat tinggal : Komplek Pomad Blok VX /15,Rt./ Rw.016/06 No.63 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;,.

- Bahwa saksi adalah Pengurus RW.06 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa 3 yang bernama RIZKI FAUZI BUDIMAN dilingkungan rumah sangat baik karena tinggalnya kebetulan berdekatan dengan rumah saksi tepatnya didepan rumah saksi maka saksi mengetahui persis setiap hari-harinya;
- Bahwa Terdakwa 3 yang bernama RIZKI FAUZI BUDIMAN tidak pernah membuat keributan dilingkuran rumah tempat tinggalnya

Atas keterangan saksi-saksi yang meringankan/a de charge tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Saksi: **ELVRI KURNIAWAN**, Tempat lahir : Jakarta , Tanggal lahir/umur: 24 Pebruari 1977/38 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta ,Tempat tinggal : Jln.Pancoran Barat X,Rt./ Rw.011/004 Kelurahan Pancoran , Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi adalah merupakan Ketua RT.011,RW.004 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa 2.MUHAMMAD HANIEF dilingkungan rumah sangat baik
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa 2.MUHAMMAD HANIEF tidak pernah membuat keributan dilingkungan rumah tersebut

Atas keterangan saksi saksi saksi yang meringankan/ade charge tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Saksi **DANU PRASETYO** , Tempat lahir : Boyolali , Tanggal lahir/umur: 27 Oktober 1983/32 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ,Tempat tinggal : Gang Sawo Cimanggis Rt./Rw.003/002 Kelurahan Curug , Kecamatan Cimanggis Kota Depok ; tidak dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi sering membesuk korban sewaktu masih dirawat dirumah sakit Fatmawati ;
- Bahwa saksi pernah membantu korban mendonorkan darah saksi kebetulan darah yang dibutuhkan oleh korban adalah golongan darah O sehingga saksi mendonorkan darah saksi dengan sukarela dengan harapan korban bisa segera tertolong dan menjadi sembuh ;
- Bahwa respon keluarga korban menerima secara baik kunjungan saksi dan permintaan maaf saksi dan keluarga Terdakwa 3 MUHAMMAD HANIEF diterima dengan baik ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Saksi: **R. PRADITYA PRIAYANTO** , Tempat lahir : Jakarta , Tanggal lahir/umur: 03 Oktober 1991/24 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Karyawan Bank BNI 46 ,Tempat tinggal : Komplek Pomad No.20,Rt./ Rw.014/06 No.63 Kelurahan Kalibata , Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa 2 yang bernama MUHAMMAD HANIEF ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa 2.MUHAMMAD HANIEF dilingkungan rumah sangat baik
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa 2.MUHAMMAD HANIEF tidak pernah membuat keributan dilingkungan rumah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah membesuk korban sewaktu masih dirawat di rumah sakit Fatmawati

- Bahwa saksi pernah membantu korban mendonorkan darah saksi kebetulan darah yang dibutuhkan oleh korban adalah golongan darah O sehingga saksi mendonorkan darah saksi dengan sukarela dengan harapan korban bisa segera tertolong dan menjadi sembuh
- Bahwa respon keluarga korban menerima secara baik kunjungan saksi dan permintaan maaf saksi keluarga saksi diterima dengan baik ;

Menimbang, bahwa demi peradilan yang cepat dan biaya ringan maka persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. PUTRA DIMAS PRASETYO, Terdakwa 2. MUHAMMAD HANIEF, dan Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa 1. PUTRA DIMAS PRASETYO yang merupakan siswa sekolah di SMP Nagari 238 menginvite akun BBM saksi RYAN REZA yang merupakan siswa sekolah SMP Negeri 141, selanjutnya Terdakwa 1 menanyakan kepada saksi RYAN REZA dengan kata-kata anak 141 kan", lalu dijawab oleh saksi RYAN REZA "iya emangnya ada apa ya bang" lalu Terdakwa 1 mengatakana "oh gak apa-apa kok" lalu saksi RYAN REZA menanyakan kepada Terdakwa 1 dengan kata-kata "masalahnya apa yak nyoret-nyoret tembok sekolah saya" lalu di jawab oleh Terdakwa 1 "biar lo pada nyambut lah, kan sekolah gua ulang tahun" lalu saksi RYAN REZA mengatkan "maaf-maaf aja neh bang, sekolah gua nongkrong aja diomelin, apa lagi tawuran" lalu di jawab oleh Terdakwa 1 "ah cemen lu" lalu saksi RYAN REZA mengatakan "gak apa-apa cemen yang penting masih pelajar".
- Bahwa Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO menyampaikan kepada teman-teman sekolah yang umumnya kelas 9 Bahwa ada permasalahan dengan siswa SMPN 141, sehingga mereka sepakat akan menyelesaikan permasalahan dengan siswa SMPN 141 tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2. MUHAMMAD HANIEF, Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN bersama dengan saksi SAPUTRA RYANDI (daiam berkas terpisah), saksi ARI SAPUTRA, saksi RANGGA DIVA SURYADI, saksi MUHAMMAD FAKHRI RIZQULLAH, saksi MUHAMMAD RIFKI, saksi RIZKI ANANDA, saksi SAPUTRA RYANDI, dan saksi ALI AGUNG KOMARA berkumpul diareal tempat



- pemakam umum/kuburan dekat sekolah SMP Negeri 238.
- Bahwa setelah berkumpul .mereka para Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi menuju sekolah SMP Negeri 141 dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO dengan saksi RYAN REZA, sebelum berangkat Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO sudah mempersiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang di taruh didalam tas sekolah Terdakwa 1, selain itu juga saksi SAPUTRA RYANDI membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit yang ditaruh didalam tas sekolahnya,
  - Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain berangkat dengan menggunakan *lima* unit sepeda motor saling berboncengan, lalu setelah sampai lokasi sekolah SMP Negeri 141 kemudian Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO menghubungi saksi RYAN REZA melalui BBM dengan mengatakan tidak masuk sekolah namun kalau mau bertemu di Jalan Pondok Jaya V Kel, Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan,
  - Bahwa kemudian para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain menunggu kedatangan saksi RYAN REZA di -Jl. Pondok JAYA V tersebut yang sudah ada pelajar SMP Negeri 141 yang lainnya dengan jumlah kurang lebih 30 orang, setelah saksi RYAN REZA menernui Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO lalu mereka membicarakan dengan kesepakatan apakah mau berdamai apa mau lanjut, pada saat tersebut saksi RYAN REZA menantang kamu untuk duel di jalur saja melakukan tawuran dijalan yaitu lokasinya di daerah dekat jalan gedung AKA, namun Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO tidak mau menerima tantangan dari saksi RYAN REZA yang kemudian ia mengajak duel satu lawan satu, kernudian dari pihak sekolah SMPN 238 diwakilkan oleh saksi RANGGA DIVA SURYADI sedangkan dari pelajar SMP Negeri 141 diwakilkan oleh saksi RICO AGUS TIAWAN, setelah saksi RANGGA DIVA SURYADI dan saksi RICO AGUS TIAWAN selesai berkelahi lalu mereka berjabat tangan serta berpetukan menandakan selesainya permasalahan, tiba-tiba Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO, menghampiri saksi RICO AGUS TIAWAN yang langsung memukul dengan tangan Mengepal sebanyak 3 kali kearah wajah, lalu saksi RICO AGUS TIAWAN mengatakan kepada teman-teman yang lainnya "jadi saya buat bahan tontonan nih" lalu akhirnya teman-teman



yang lain sekitar 30 (tiga puluh) orang langsung berdiri sambil mengejar anak-anak SMPN 238, karena diserang secara tiba-tiba Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO bersama dengan teman-teman yang lainnya kabur kemudian Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO mengambil satu bilah clurit yang disimpan didalam tas dimana tas tersebut Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO taruh diatas sepeda motor milik saksi ARI SAPUTRA.

- Bahwa pada saat *Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO mengambil clurit dan teman-teman yang lain sedang berkelahi dengan pelajar SMP Negeri 141 yang lain*, pada saat tersebut Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO juga sempat melihat Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN memukul korban
- Bahwa Terdakwa 1. PUTRA DIMAS PRASETYO Terdakwa 2. MUHAMMAD HANIEF, dan Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 1. PUTRA DIMAS PRASETYO, Terdakwa 2. MUHAMMAD HANIEF, dan Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa **barang bukti** dalam Perkara ini adalah sebagai berikut: 1 (satu) bilah arit tanpa gagang

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut **telah dilakukan penyitaan** secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **Visum et Repertum** dari RS Fatmawati No.HK 05.01/II.I/31/2016 yang ditandatangani oleh dr Andriani,Sp.F tertanggal 19 Januari 2016, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki laki berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka terbuka pada dada dan punggung serta robek pada limpa akibat kekerasan tajam selanjutnya ditemukan luka lecet pada dada dan pergelangan tangan kanan , serta memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan benda tumpul . Ditemukan tanda tanda mati lemas;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam **tuntutan Pidananya** No.REG. PERKARA : PDM 08 /JKTSL/Ep.2/1/2016 tanggal 11 Pebruari 2016. yang dibacakan pada hari Kamis , tanggal 11 Pebruari 2016. pada pokoknya menyatakan:

### **M E N U N T U T**

Agar Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO Terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF dan Terdakwa 3. RIZKY FAUZI BUDIMAN bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 C yaitu dilarang menempatkan, membiarkan ,melakukan,menyuruh melakukan ,atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dan diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat 3 Jo Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO Terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF dengan pidana penjara masing-masing selama 4 ( empat ) tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan Pidana pelatihan kerja masing-masing selama 4 ( empat) bulan tidak lebih dari 4 ( empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 3. RIZKY FAUZI BUDIMAN dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar erdakwa tetap ditahan dan Pidana pelatihan kerja selama 4 ( empat) bulan tidak lebih dari 4 ( empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari
3. Barang Bukti : 1 (satu) bilah arit tanpa gagang. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa SAPUTRA RYANDI.
4. Menyatakan supaya masing-masing para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-. (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesempatan pembelaan hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2015 secara lisan para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang dari Posbakum pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- Mohon Para Terdakwa agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa masih muda masih ingin sekolah dan bisa masuk sekolah kembali
- bahwa para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya sedangkan para Terdakwa *melalui Penasehat Hukumnya* menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan pembelaan hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2015 secara tertulis para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya RESTU SRI UTOMO, SH dan ADI S MANURUNG, SH Tim Penasehat Hukum para Terdakwa dari Restu and Partners masing masing pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. menerima pembelaan tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya
2. Memohon berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sitem Peradilan Anak " Pasal 82 ayat (1) huruf a yakni " Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak adalah pengembalian kepada orangtua/ wali"
3. Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, bahwa para Terdakwa adalah korban bukan pelaku/subyek hukum dalam tindak pidana , berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
4. Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menyerahkan kepada para Terdakwa kepada orang tuanya masing-masing yang masih membimbing pada Terdakwa dikemudian hari ;
5. Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memusnahkan barang bukti 1 (satu) buah arit tanpa gagang ;
6. Menghukum para Terdakwa atas biaya persidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya sedangkan para Penasehat Hukum para Terdakwa para Terdakwa menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berlandaskan alat dan barang bukti yang sah sebagaimana tersebut diatas didapat adanya **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa 1. PUTRA DIMAS PRASETYO yang merupakan siswa sekolah di SMP Nagar' 238 menginvite akun BBM



saksi RYAN REZA yang merupakan siswa sekolah SMP Negeri 141;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO menanyakan kepada saksi RYAN REZA dengan kata-kata anak 141 kan", lalu dijawab oleh saksi RYAN REZA "iya emangnya ada apa yang bang" lalu Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO mengatakana "oh gak apa-apa kok" lalu saksi RYAN REZA menanyakan kepada Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO dengan kata-kata "masalahnya apa yang nyoret-nyoret tembok sekolah saya" lalu di jawab oleh Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO "biar lo pada nyambut lah, kan sekolah gua ulang tahun" lalu saksi RYAN REZA mengatkan "maaf-maaf aja nih bang, sekolah gua nongkrong aja diomelin, apa lagi tawuran" lalu di jawab oleh Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO "ah cemen lu" lalu saksi RYAN REZA mengatakan "gak apa-apa cemen yang penting masih pelajar".
- *Bahwa benar* Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO menyampaikan kepada teman-teman sekolah yang umumnya klas 9 Bahwa ada permasalahan dengan siswa SMPN 141, sehingga mereka sepakat akan menyelesaikan permasalahan dengan siswa SMPN 141 tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO bersama dengan Terdakwa 2. MUHAMMAD HANIEF, Terdakwa 3. RiZKI FAUZI BUDIMAN bersama dengan saksi SAPUTRA RYANDI (dalam berkas terpisah), saksi ARI SAPUTRA, saksi RANGGA DIVA SURYADI, saksi MUHAMMAD FAKHRI RIZQULLAH, saksi MUHAMMAD RIFKI, saksi RIZKI ANANDA, saksi SAPUTRA RYANDI, dan saksi ALI AGUNG KOMARA berkumpul diareal tempat pemakam umum/kuburan dekat sekolah SMP Negeri 238.
- Bahwa benar setelah berkumpul .mereka para Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi menuju sekolah SMP Negeri 141 dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah PUTRA DIMAS PRASETYO dengan saksi RYAN REZA, sebelum berangkat Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO sudah mempersiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang di taruh didalam tas sekolah Terdakwa 1, PUTRA DIMAS PRASETYO selain itu juga saksi SAPUTRA RYANDI membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit yang ditaruh didalam tas sekolahnya,



- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain berangkat dengan menggunakan *lima* unit sepeda motor saling berboncengan, lalu setelah sampai lokasi sekolah SMP Negeri 141 kemudian Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO menghubungi saksi RYAN REZA melalui BBM dengan mengatakan tidak masuk sekolah namun kalau mau bertemu di Jalan Pondok Jaya V Kel, Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan,
- Bahwa benar kemudian para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain menunggu kedatangan saksi RYAN REZA di Jl. Pondok JAYA V tersebut yang sudah ada pelajar SMP Negeri 141 yang lainnya dengan jumlah kurang lebih 30 orang;
- Bahwa benar setelah saksi RYAN REZA menernui Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO lalu mereka membicarakan dengan kesepakatan apakah mau berdamai apa mau lanjut, pada saat tersebut saksi RYAN REZA menantang kamu untuk duel di jalur saja melakukan tawuran di jalan yaitu lokasinya di daerah dekat jalan gedung AKA, namun Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO tidak mau menerima tantangan dari saksi RYAN REZA yang kemudian ia mengajak duel satu lawan satu, kemudian dari pihak sekolah SMPN 238 diwakili oleh saksi RANGGA DIVA SURYADI sedangkan dari pelajar SMP Negeri 141 diwakili oleh saksi RICO AGUS TIAWAN,
- Bahwa benar setelah saksi RANGGA DIVA SURYADI dan saksi RICO AGUS TIAWAN selesai berkelahi lalu mereka berjabat tangan serta berpelukan menandakan selesainya permasalahan, tiba-tiba Terdakwa 1, PUTRA DIMAS PRASETYO menghampiri saksi RICO AGUS TIAWAN yang langsung memukul dengan tangan Mengepal sebanyak 3 kali kearah wajah RICO AGUS TIAWAN, lalu saksi RICO AGUS TIAWAN mengatakan kepada teman-teman yang lainnya "jadi saya buat bahan tontonan nih" lalu akhirnya teman-teman yang lain sekitar 30 (tiga puluh) orang langsung berdiri sambil mengejar anak-anak SMPN 238, karena diserang secara tiba-tiba Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO bersama dengan teman-teman yang lainnya kabur kemudian Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO mengambil satu bilah clurit yang disimpan didalam tas dimana tas tersebut Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO taruh diatas speda motor milik saksi ARI SAPUTRA.

- Bahwa pada saat *Terdakwa 1* PUTRA DIMAS PRASETYO mengambil clurit dan teman-teman yang lain sedang berkelahi dengan pelajar SMP Negeri 141 yang lain, pada saat tersebut *Terdakwa 1* PUTRA DIMAS PRASETYO juga sempat melihat *Terdakwa 3*. RIZKI FAUZI BUDIMAN memukul korban .
- Para *Terdakwa* belum pernah dihukum;
- Para *Terdakwa* menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para *Terdakwa* telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **dakwaan yang bersifat Alternatif** dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan ke I yaitu Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C yaitu dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"
3. Unsur "Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati"

**Unsur ke 1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah sama halnya dengan pengertian kata "barang siapa" dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah *Terdakwa 1.. PUTRA DIMAS PRASETYO*, *Terdakwa 2, MUHAMMAD HANIEF*, *Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN* bersama dengan saksi *SAPUTRA RYANDI* (datam berkas terpisah) hingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Unsur ke 2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C yaitu dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak":**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan *Terdakwa* dan dihubungkan dengan alat bukti surat dalam perkara ini yaitu

awalnya Terdakwa 1. PUTRA DIMAS PRASETYO yang merupakan siswa sekolah di SMP Negeri 238 menginvite akun BBM saksi RYAN REZA yang merupakan siswa sekolah SMP Negeri 141, selanjutnya Terdakwa 1 menanyakan kepada saksi RYAN REZA dengan kata-kata "anak 141 kan", lalu dijawab oleh saksi RYAN REZA "iya emangnya ada apa ya bang" lalu Terdakwa 1 mengatakan "oh gak apa-apa kok" lalu saksi RYAN REZA menanyakan kepada Terdakwa 1 dengan kata-kata "masalahnya apa yak nyoret-nyoret tembok sekolah saya" lalu di jawab oleh Terdakwa 1 "biar lo pada nyambut lah, kan sekolah gua ulang tahun" lalu saksi RYAN REZA mengatakan "maaf-maaf aja nih bang, sekolah gua nongkrong aja diomelin, apa lagi tawuran" lalu di jawab oleh Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO "ah cemen lu" lalu saksi RYAN REZA mengatakan "gak apa-apa cemen yang penting masih pelajar", kemudian Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO menyampaikan kepada teman-teman sekolah yang umumnya kelas 9 bahwa ada permasalahan dengan siswa SMPN 141, sehingga mereka sepakat akan menyelesaikan permasalahan dengan siswa SMPN 141 tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2. MUHAMMAD HANIEF, Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDtMAN bersama dengan saksi SAPUTRA RYANDI (datam berkas terpisah), saksi ARI SAPUTRA, saksi RANGGA DIVA SURYADI, saksi MUHAMMAD FAKHRI RIZQULLAH, saksi MUHAMMAD RIFKI, saksi RIZKI ANANDA, saksi SAPUTRA RYANDI, dan saksi ALI AGUNG KOMARA berkumpul dia areal tempat pemakaman umum /kuburan dekat SMPN Negeri 141 dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah saya dengan saksi Riyan Reza sebelum berangkat Terdakwa 1 sudah mempersiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang ditaruh didalam tas sekolah Terdakwa 1 selain itu juga saksi Saputra Riyandi membawa 1(satu) buah senjata tajam jenis arit yang ditaruh didalam tas sekolahnya, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain berangkat dengan menggunakan lima unit sepeda motor saling berboncengan, lalu setelah sampai lokasi sekolah SMP Negeri 141 kemudian Terdakwa 1 menghubungi saksi RYAN REZA melalui BBM dengan mengatakan tidak masuk sekolah namun kalau mau bertemu di Jalan Pondok Jaya V Kel. Pala Mampang Kec, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, selanjutnya para tardakwa bersama dengan teman-teman yang lain menunggu kedatangan saksi RYAN REZA di Jln. Pondok Jaya V tersebut yang sudah ada pelajar SMP Negeri 141 yang lainnya dengan jumlah kurang lebih 30 orang, setelah saksi RYAN REZA menemui Terdakwa 1 lalu mereka



membicarakan dengan kesepakatan apakah mau berdamai apa mau lanjut, pada saat tersebut saksi RYAN REZA menantang kamu untuk duel di jalur atau melakukan tawuran di jalan yaitu lokasinya di daerah dekat jalan gedung AKA, namun Terdakwa 1 tidak mau menerima tantangan dari saksi RYAN REZA yang kemudian ia mengajak duel satu lawan satu, kemudian dari pihak sekolah SMPN 238 diwakilkan oleh saksi RANGGA DIVA SURYADI sedangkan dari pelajar SMP Negeri 141 diwakilkan oleh saksi RICO AGUS TIAWAN, setelah saksi RANGGA DIVA SURYADI dan saksi RICO AGUS TIAWAN selesai berkelahi lalu mereka berjabat tangan serta berpelukan menandakan selesainya permasalahan, tiba-tiba Terdakwa 1, menghampiri saksi RICO AGUS TIAWAN yang langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak 3 kali ke arah wajah, lalu saksi RICO AGUS TIAWAN mengatakan kepada teman-teman yang lainnya "jadi saya buat bahan tontonan nih" lalu akhirnya teman-teman yang lain sekitar 30 (tiga puluh) orang langsung berdiri sambil mengejar anak-anak SMPN 238, karena *diserang secara tiba-tiba* Terdakwa 1 bersama dengan teman-teman yang lainnya kabur kemudian Terdakwa 1 mengambil satu bilah clurit yang disimpan didalam tas dimana tas tersebut Terdakwa 1 taruh diatas sepeda motor milik saksi ARI SAPUTRA, pada saat Terdakwa 1 mengambil clurit dan teman-teman yang lain sedang berkelahi dengan pelajar SMP Negeri 141 yang lain, pada saat tersebut Terdakwa 1 juga sempat melihat Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN memukul korban AHMAD SYAHRULI sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh Terdakwa 3 RIZKI FAUZI BUDIMAN menginjak kaki korban dan memukul korban dari belakang, kemudian Terdakwa 1 juga ikut menghampiri korban dari belakang dan langsung membacok clurit yang Terdakwa 1 bawa sebanyak satu kali ke arah punggung korban, selain itu juga saksi SAPUTRA RYANDI langsung mengeluarkan sebilah arit yang sebelumnya dibawa dan diacung-acungkan ke anak-anak SMP 141 lalu Terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF meminta sebilah arit tersebut dari saksi SAPUTRA RYANDI hingga setelah Terdakwa 1 membacok korban dari arah belakang kemudian Terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF sambil membawa sebilah arit tersebut dengan tangan kanan kemudian mengejar korban dan membacok korban dari arah depan hingga mengenai pinggang kiri korban yang *selanjutnya Terdakwa 2 melarikan diri hingga datang warga kemudian kami semua kabur dengan berboncengan sepeda motor, selanjutnya saksi RICO AGUS TIAWAN bersama dengan saksi RYAN REZA dan saksi FARHAN membawa korban ke Rumah Sakti Fatmawati untuk diberikan*



*pertolongan, selanjutnya pada saat di Jalan Pondok Jaya lalu Terdakwa 1 . sempat membuang 1 (satu) buah celurit didalam selokan air dan para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lainnya kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran namun tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dari Polsek Marpang Prapatan langsung membawa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2. MUHAMMAD HANIEF, Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN bersama dengan saksi SAPUTRA RYANDI (dalam berkas terpisah), saksi ARI SAPUTRA, saksi RANGGA DIVA SURYADI, saksi MUHAMMAD FAKHRI RIZQULLAH, saksi MUHAMMAD RIFKI, saksi RIZKI ANANDA, saksi SAPUTRA RYANDI, dan saksi ALI AGUNG KOMARA untuk pemeriksaan lebih lanjut.*

*Menimbang dengan demikian, unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan. telah terpenuhi;*

**Unsur ke 3. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati'**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat dalam perkara ini yaitu awalnya Terdakwa 1. PUTRA DIMAS PRASETYO yang merupakan siswa sekolah di SMP Negeri 238 menginvite akun BBM saksi RYAN REZA yang merupakan siswa sekolah SMP Nagari' 141, selanjutnya Terdakwa 1 menanyakan kepada saksi RYAN REZA dengan kata-kata "anak 141 kan", lalu dijawab oleh saksi RYAN REZA "iya emangnya ada apa ya bang" lalu Terdakwa 1 mengatakan "oh gak apa-apa kok" lalu saksi RYAN REZA mengatakan kepada Terdakwa 1 dengan kata-kata 'masalahnya apa yang nyorat-nyoret tembok sekolah saya" lalu di jawab oleh Terdakwa 1 "biar lo pada nyambut lah, kan sekolah gua ulang tahun" lalu saksi RYAN REZA mengatakan "maaf-maaf aja nih bang, sekolah gua nongkrong aja diomelin, apa lagi tawuran" lalu di jawab oleh Terdakwa 1 "ah cemen lu saksi RYAN REZA mengatakan "gak apa-apa cemen yang penling masih pelajar", kemudian Terdakwa 1 menyampaikan kepada teman-teman sekolah yang umumnya kelas 9 bahwa ada permasalahan dengan siswa SMPN 141, sehingga mereka sepakat akan menyelesaikan permasalahan dengan siswa SMPN 141 tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2. MUHAMMAD HANIEF, Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN bersama dengan saksi SAPUTRA RYANDI (dalam berkas terpisah), saksi ARI SAPUTRA, saksi RANGGA DIVA SURYADI, saksi MUHAMMAD FAKHRI RIZQULLAH, saksi MUHAMMAD RIFKI, saksi RIZKI

ANANDA, saksi SAPUTRA RYANDI, dan saksi ALI AGUNG KOMARA berkumpul di areal tempat pemakaman umum/kuburan dekat sekolah SMP Negeri 238, setelah berkumpul mereka para Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi menuju sekolah SMP Negeri 141 dengan tujuan untuk *menyelesaikan masalah saya dengan saksi RYAN REZA, sebelum berangkat Terdakwa 1 sudah mempersiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang di taruh didalam tas sekolah Terdakwa 1, selain itu juga saksi SAPUTRA RYANDI membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit yang ditaruh didalam tas sekolahnya, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain berangkat dengan menggunakan lima unit sepeda motor saling berboncengan, lalu setelah sampai lokasi sekolah SMP Negeri 141 kemudian Terdakwa 1 menghubungi saksi RYAN REZA melalui BBM dengan mengatakan tidak masuk sekolah namun kalau mau bertemu di Jalan Pondok Jaya V Kel, Pela Mampang Kec, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain menunggu kedatangan saksi RYAN REZA di Jl. Pondok JAYA V tersebut yang sudah ada pelajar SMP Negeri 141 yang lainnya dengan jumlah kurang lebih 30 orang, setelah saksi RYAN REZA menemui Terdakwa 1 lalu mereka membicarakan dengan kesepakatan apakah mau berdamai apa mau lanjut, pada saat tersebut saksi RYAN REZA menantang kamu untuk duel di jurat atau melakukan tawuran dijalan yaitu lokasinya di daerah dekat dengan jalan Gedung AKA , namun Terdakwa I tidak mau menerima tantangan dari saksi Ryan Reza yang kemudian ia mengajak duel satu lawan satu, kemudian dari pihak sekolah SMP 238 diwakilkan oleh Saksi RANGGA DIVA SURYADI sedangkan Pelajar SMP Negeri 141 diwakilkan oleh saksi RICO AGUS TIAWAN, setelah saksi RANGGA DIVA SURYADI dan saksi RICO AGUS TIAWAN selesai berkelahi lalu mereka berjabat tangan serta berpelukan menandakan solesainya permasalahan, tiba-tiba Terdakwa 1. menghampiri saksi RICO AGUS TIAWAN yang langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak 3 kali kearah wajah, lalu saksi RICO AGUS TIAWAN mengatakan kepada teman-teman yang lainnya "jadi saya buat bahan tontonan nih" lalu *akhimya teman-teman yang lain sekitar 30 (tiga puluh) orang langsung berdiri sambil mengejar anak-anak SMPN 238, karena diserang secara tiba-tiba Terdakwa 1 bersama dengan teman-teman yang lainnya kabur kemudian Terdakwa 1 mengambil satu bilah ciurit yang disimpan didalam tas dimana tas tersebut Terdakwa 1 taruh diatas sepeda motor milik saksi ARI SAPUTRA, pada saat Terdakwa 1 mengambil clurit dan teman-teman yang lain sedang**

berkelahi dengan pelajar SMP Negeri 141 yang lain, pada saat tersebut Terdakwa 1 juga sempat melihat Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN memukul korban ARMAD SYAHRULI sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh Terdakwa 3 RIZKI FAUZI BUDIMAN menginjak kaki korban dan memukul korban dari belakang, kemudian Terdakwa 1 juga ikut menghampiri korban dari belakang dan langsung membacokan clurit yang Terdakwa 1 bawa sebanyak satu kali kearah punggung korban, selain itu juga saksi SAPUTRA RYANDI langsung mengeluarkan sebilah arit yang sebelumnya dibawa dan diacung-acungkan ke anak-anak SMPN 141 lalu Terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF meminta sebilah arit tersebut dari saksi APUTRA.RYANDI hingga setelah Terdakwa 1 membacok korban dari arah belakang kemudian Terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF sambil membawa sebilah arit tersebut dengan tangan kanan kemudian mengejar korban dan membacok korban dari arah depan hingga mengenai pinggang kiri korban yang selanjutnya Terdakwa 2 melarikan diri hingga datang warga kemudian kami semua kabur dengan berboncengan sepeda motor, selanjutnya saksi RICO AGUS TIAWAN bersama dengan saksi RYAN REZA dan saksi FARHAN membawa korban ke rumah Sakit Fatmawati untuk diberikan pertolongan, selanjutnya pada saat di Jalan Pondok Jaya.lalu Terdakwa 1 , sempat membuang 1 (satu) buah cerutit didalam selokan air dan para Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lainnya kernbali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran namun tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dari Polsek Mampang Prapatan langsung membawa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2, MUHAMMAD HANIEF, Terdakwa 3. RIZKI FAUZI BUDIMAN bersama dengan saksi SAPUTRA RYANDI (dalam berkas terpisah), saksi ARI SAPUTRA, saksi RANGGA DIVA SURYADI, saksi MUHAMMAD FAKHRI RIZQULLAH, saksi MUHAMMAD RIFKI, saksi RIZKI ANANDA, saksi SAPUTRA RYANDI, dan saksi ALI AGUNG KOMARA untuk pemeriksaan lebih lanjut

*Bahwa berdasarkan Hasil Sementara Visum Et Repertum RSUP Fatmawati nomor : HK,05,01/11.1/31/2018 pada tanggal 19 Januari 2016 yang melakukan pemeriksaan adalah Dr.Adriani, SpF, terhadap mayat seorang laki-laki berusia 15 tahun, an, AHMAD SYAHRULI terdapat luka terbuka pada dada dan punggung, serta robekan pada limpa akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka lecet pada dada dan pergelangan tangan kanan, serta memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan Benda tumpul. Ditemukan juga tanda-tanda mati lemas demikian unsur "pada ayat (2) mati" telah*

*Hal. 46 dari 51 hal. Putusan. No. 06/Pid.Sus/Anak /2016/PN.Jkt.Sel.*



terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan unsur-unsur Pasal yang didakwakan dengan **fakta hukum** yang terungkap sebagaimana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiel para Terdakwa tersebut ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana Pasal 76 C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Meriimbang, bahwa walaupun para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada mereka maka Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan mereka secara hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya ;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya ;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO dan Terdakwa II MUHAMMAD HANIEF serta Terdakwa III RIZKI FAUZI BUDIMAN sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa **tujuan dari pemidanaan di Indonesia** bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si



pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan pertimbangan hukum bagi eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana terbukti yang didakwakan yaitu Pasal 76 C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, dalam memeriksa para Terdakwa maupun menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa selain memperhatikan bukti-bukti maupun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terutama **adanya fakta hukum yang memperlihatkan bahwa orang tua para Terdakwa** ternyata tidak mampu untuk memberikan perhatian yang cukup pada anak-anaknya terutama pada para Terdakwa seandainya para Terdakwa dikembalikan pada orang tua para Terdakwa maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga mendasarkan diri pada Pasal-Pasal yang ada dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP maupun dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Pasal 16 s/d Pasal 23, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) s/d Pasal 59;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu **hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan** ;

**Hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat pada umumnya dan keluarga korban pada khususnya;
2. Perbuatan para Terdakwa menyebabkan korban AHMAD SYAHRULI meninggal dunia;

**Hal yang meringankan :**

1. Para Terdakwa masih muda usia, yaitu Terdakwa 1 berusia 15 Tahun 5 bulan dan Terdakwa 2 berusia 14 Tahun 9 bulan Terdakwa 3 berusia 14 Tahun yaitu usia anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diharapkan dikemudian hari masih dapat memperbaiki kelakuannya;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan **penangkapan dan penahanan** yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk **mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan** tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bilah arit tanpa gagang oleh karena masih diperlukan oleh Jaksa/Penuntut Umum bagi pembuktian dalam perkara lain maka adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Hakim untuk mengembalikan barang barang bukti tersebut pada Jaksa/ Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 152 KUHP s/d Pasal 182 KUHP/Undang-undang No.8 Tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHP/Undang-undang No.2 Tahun 1986, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Pasal 16 s/d Pasal 23, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) s/d Pasal 59, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO Terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF dan Terdakwa 3. RIZKY FAUZI BUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan ,melakukan,menyuruh melakukan ,atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak megakibatkan meninggal dunia ;

2. Menghukum Terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO Terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF dan Terdakwa 3. RIZKY FAUZI BUDIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing untuk Terdakwa 1. PUTRA DIMAS PRASETYO, Terdakwa 2. MUHAMMAD HANIEF selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan , dan Terdakwa 3. RIZKY FAUZI BUDIMAN selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana pelatihan kerja masing-masing selama 4 ( empat) bulan tidak lebih dari 4 ( empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari;

3. Menetapkan bahwa lamanya masing-masing Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: Barang Bukti : 1 (satu) bilah arit tanpa gagang. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa SAPUTRA RYANDI.

6. Memerintahkan agar Visum Et Repertum RSUP Fatmawati nomor : HK.05.01/II.I/31/2016 pada tanggal 19 Januari 2016 yang melakukan pemeriksaan adalah Dr.Adriani, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

7. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,-. (dua ribu Rupiah);

Demikian diputus oleh MARISI SIREGAR, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2016 putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh KASIRAN ,SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh NASRUDIN,SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, orang tua para Terdakwa, RESTU SRI UTOMO,SH. dan ADI S MANURUNG ,SH,serta dari Posbakum EVA NURLITA, SH selaku Penasehat Hukum para Terdakwa I.II dan III, dan para Pembimbing Kemasyarakatan dan para Terdakwa.

Hakim Tunggal,



~~MARISI SIREGAR, SH.MH.~~

Panitera Pengganti,

~~KASIRAN,SH.~~




### LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : HINDRI UNGGUL PRIYONEGORO

NPM : 201210115067

PEMBIMBING 1 : Dr. DWI SENO WIJANARKO, SH., MH.

No.	TANGGAL KONSULTASI	ISI KONSULTASI	PARAF
1	22/2/19.	Bab I	
2	28/2/19	Bab II	
3	12/3/19	Bab III	
4	29/4/19	Bab IV	
5	30/5/19	Bab V	
6	1/6/19.	Acc di Aiptan Ujian	
7			
8			
9			
10			

### LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : HINDRI UNGGUL PRIYONEGORO

NPM : 201210115067

PEMBIMBING 1 : Dr. GATOT EFRIANTO, SH., MH.

No.	TANGGAL KONSULTASI	ISI KONSULTASI	PARAF
1	22 Feb 2019	Bab I	Gp
2	28 Feb 2019	Bab II	Gp
3	12 Maret 2019	Bab III	Gp
4	29 Maret 2019	Bab IV	Gp
5	30 Mei 2019	Bab V	Gp
6	5 Juni 2019	ACC diujikan	Gp
7			
8			
9			
10			

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Data Pribadi**

1. Nama : Hindri Unggul Priyonegoro
2. Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 29 Januari 1995
3. Alamat : Asrama Polantas Tanjung Timur Blok K  
No 4, rt 002 rw 0007 Kelurahan Gedong,  
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur
4. Agama : Islam
5. Tinggi / Berat Badan : 175 cm / 95 kg
6. Telepon : 081280526606
7. Status : kawin

### **Data Pendidikan**

1. 2000-2006 SDN Pulo 07 pagi Jakarta Selatan
2. 2006-2009 SMPN 1 Sidoharjo Sragen Jawa Tengah
3. 2009-2012 SMAN 1 Plupuh, Sragen , Jawa Tengah

### **Data Pekerjaan**

1. 2014 : Polri
- 2.

Demikian surat daftar riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya,  
Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya



Hindri Unggul Priyonegoro

